

**IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di YABAPPENATIM Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Kholidah Mutma'inah

NIM:S 20151018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2020

**IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di YABAPPENATIM Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Kholidah Mutma'inah

NIM:S 20151018

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 197706092008011012

**IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus DI YABAPPENATIM Jember)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Hukum Keluarga


Hari : Rabu

Tanggal : 08 Januari 2020


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




(Abdul Jabar, S.H., M.H)
NIP.19710924 201411 1 001



(Ahmad Faris Wijdan, SH., M.H)
NUP. 201907177

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. Rafid Abbas, M.A.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠٠﴾

Artinya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹

¹ Al-Qur'an in word

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur

Alhamdulillah kepada sang penggenggam langit dan bumi “Allah Swt”.

Lantunan shalawat penggugah hati dan jiwa

menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam juga pembangun peradaban “*Nabi Muhammad Saw*”. Kupersembahkan karya kecilku kepada:

Kedua cahaya hidup ku Ibu dan almarhum abi juga semua keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, sebab tiada selangkahpun kesuksesan ku tanpa serpihan doa beliau

Untuk seluruh guru guru atau dosen khususnya Civitas Akademik yang telah menjadi perantara pembuka cakrawala pengetahuan

Untuk almamaterku tercinta kampus IAIN Jember

Untuk LKSA YABAPENATIM Jember

Untuk sahabat, teman seperjuangan yang selalu memberi support

Dan tak lupa kepada teman hidup yang telah banyak membantu

Dengan penuh perjuangan dan tanpa pamrih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana atas Rahmat-Nya dapat menyusun Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus di YABAPPENATIM Jember) yang diajukan untuk dapat melakukan menyelesaikan tugas skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S.H yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Kesuksesan dalam penyelesaian Skripsi ini dapat peneliti peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.l.selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku ketua Program Studi Huku Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing.
6. Abdul Muis, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan ilmu dan jasanya.
8. Segenap kawan-kawan pejuang tugas akhir khususnya Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.

9. Seluruh Sahabat Pergerakan dan HMPS AS yang telah memotivasi untuk menatap masa depan yang lebih baik.
10. Dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai nilai Ibadah, Aamiin Yaa Robbal' Alamiin.

Jember, 13 Desember 2019

Khoidah Mutma'inah
S20151018

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Kholidah Mutma'inah, S20151018, 2019: Implementasi Konsep *Tabanni* Akibat Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di YABAPPENATIM Jember), Skripsi, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Jember, Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Pada era globalisasi isu penelantaran anak semakin marak. Motifnya ada berbagai macam salah satunya masalah ekonomi dalam keluarga. Terlepas dari itu, setiap anak yang dilahirkan membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan pendidikan terlebih anak-anak terlantar, hal ini dapat tercapai apabila pengangkatan anak di aplikasikan dengan baik sesuai hukum Islam. Namun rupanya pengetahuan masyarakat masih di anggap kurang. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara pengangkatan anak yang benar menurut hukum Islam dengan yang di terapkan di LKSA YABAPPENATIM Jember.

Sehingga fokus dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember. Dan yang terakhir adalah apakah penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember sudah sesuai dengan konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian, melibatkan beberapa komponen di antaranya pendekatan dan jenis penelitian. Jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di LKSA YABAPPENATIM Jember, sedangkan sumber data yang diperoleh dari pengumpulan-pengumpulan data dengan teknik interview, observasi partisipan dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan analisis data model interaksi Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir keabsahan datanya menggunakan triangulasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1. Persoalan *tabanni* dalam Fiqih Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab, waris dan perwalian. 2. Anak yang akan di adopsi harus sudah siap legalitas, administrasi, dan kesehatan. Dari regulasi dan ketentuan pengangkatan anak di LKSA YABAPPENATIM sangat ketat terhadap persiapan, persyaratan dan regulasinya. 3. Mengenai tata cara pengangkatan anak, dalam hukum Fiqih Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan dan tidak berakibat hukum terhadap nasab, waris, mewarisi, perwalian. Sehingga regulasi yang ketat di LKSA YABAPPENATIM tidak menyimpang dari aturan fiqih Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang Konsep <i>Tabanni</i>	14
a) Pengertian dan konsep tabanni	14
b) Dasar Hukum	18
c) Alasan-alasan pengangkatan anak	21
d) Syarat dan tata cara pengangkatan anak	22

2. Tinjauan Umum Tentang <i>Hadhonah</i>	24
a) Pengertian.....	24
b) Dasar Hukum	27
c) Rukun dan Syarat	28
d) Upah <i>Hadhanah</i>	30
3. Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar	31
a) Pengertian	31
b) Macam-macam penyebab penelantaran anak	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian data	47
C. Bahasan Temuan atau Analisis Data.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi fitrah manusia sejak di lahirkan di muka bumi bertujuan untuk menikah dan memiliki anak sebagai penerus keturunan, sehingga anak menjadi peran penting dalam lingkup keluarga. Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang patut untuk benar benar di jaga dan di didik dengan baik oleh keluarga, karena sekolah atau pendidikan pertama bagi anak merupakan keluarga itu sendiri. Ketika seorang anak telah di lahirkan, maka sejak itu pula ia merupakan subjek hukum yang perlu di lindungi kepentingan dan di penuhi segala hak-haknya. Namun di Indonesia sendiri tidak sedikit kasus yang bertebaran tentang retaknya suatu hubungan keluarga. Padahal itu sangat berakibat fatal terhadap anak seperti mengakibatkan banyaknya anak terlantar.

Menurut laporan dari Kemensos anak terlantar sudah berkurang sejak tahun 2017 lalu, namun rupanya di kabupaten Jember jumlah anak terlantar sulit untuk di lakukan pendataan, karena data yang di dapatkan sering kali berubah ubah akibat banyaknya anak terlantar, dan seringnya dari anak jalanan atau anak terlantar yang pergi dari satu kota ke kota lainnya. Biasanya mereka sering menggunakan mobil pengangkut barang atau truck sebagai alat transportasi mereka menuju kota kota lain, salah satunya yaitu Jember¹.

¹ Baktiawan Nusanto, “Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan”, Jurnal UNMUH Jember, 1 Februari 2016. 13.

Maka dari itu pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif dalam pengentasan penelantaran anak yang banyak terjadi. Indonesia sendiri telah lama mengenal fenomena pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak saja dalam rangka kesejahteraan juga perlindungan anak. Jika adopsi dilakukan sesuai syarat yang ada maka kesejahteraan anak akan lebih terjamin dan dengan begitu mereka akan dapat merasakan hangatnya keharmonisan dalam keluarga. Ketentuan umum tersebut di Indonesia di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, PP54/2007 tersebut merupakan turunan dari Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²

Pengangkatan anak sering di sebut dengan adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa belanda atau *adoption* dalam bahasa inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak di jadikan anak kandung atau anak sendiri.³ Adapun sebenarnya tradisi pengangkatan anak yang di gunakan di Indonesia ini mengikuti tradisi penamaan bangsa Arab tidak hanya sebatas nama, tapi juga erat sekali kaitannya dengan nasab. Dalam nama orang arab, nama ayah dan kakek langsung melekat pada nama anak. Tradisi ini berdasar dari syariat Islam yang sangat serius memperhatikan persoalan nasab. Termasuk dalam dosa besar jika mengklaim seseorang yang bukan dari garis keturunannya di akui sebagai nasabnya.

² *Indonesia.go.id*.di akses pada 1/9/ 2019

³ Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara baru, 1987), 4.

Selain regulasi di Indonesia, hukum Islam juga telah lama mengenal pengangkatan anak jauh sebelum lahirnya Indonesia. Rasulullah sendiri pernah mengadopsi anak, yaitu Zaid bin Haritsah. Dalam *asbab al nuzul* dari surat *al ahzab* ayat 5 di atas larangan menyematkan nama ayah angkat ke anak adopsinya karena Nabi Saw memungut seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah. Pada zaman jahiliyah dia tertawan musuh, lalu Rasulullah membelinya. Karena sayangnya Nabi Saw kepada Zaid bin Haritsah (sang anak angkat), sampai Zaid di panggil zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat 5 (lima) surat *Al Ahzab* yang melarang penyebutan nama demikian. Akhirnya Zaid di panggil dengan Zaid bin Haritsah, karena bapak kandungnya bernama Haritsah.⁴

Secara istilah *tabanni* mempunyai dua pengertian, ialah yang *pertama*, mengambil anak orang lain untuk di asuh dan di didik dengan penuh kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain untuk di beri status sebagai anak kandung kepadanya, sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.⁵ Pengertian tersebut memiliki dua sudut pandang yang jelas sangat berbeda, sedangkan Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana hukum pengangkatan anak tersebut, yang akan di bahas lebih konkrit di dalam penelitian ini.

⁴ Sudirman *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta:CV. Budi Utama,2018), 115-116.

⁵ M. Noor Harisudin , *Masa'il Fiqhiyah*, (Surabaya:Pustaka Radja, 2015), 71.

Membahas mengenai pengangkatan anak di Indonesia, LKSA YABAPPENATIM Jember ini juga mempersilahkan anak asuhnya untuk di adopsi. LKSA YABAPPENATIM ini merupakan yayasan tertua yang berada di Jember yaitu berdiri sejak tahun 1968 di daerah PARAHITA jember, lalu berpindah ke Gebang pada tahun 1970 sampai saat ini, sehingga ini merupakan Yayasan tertua yang berada di Jember. Yayasan ini berdiri dengan sembilan pendiri yang mana Bapak. H.Abdullah Azhar merupakan pendiri utama. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak hak anak. Namun kenyataannya banyak orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Misalnya ketika gagal dalam memberikan pengawasan dan perlindungan secara layak. Menurut pengurus yang ada di YABAPPENATIM penelantaran anak di bagi menjadi tiga yaitu, penelantaran ekonomi, penelantaran pendidikan, dan juga penelantaran kasih sayang. Namun meskipun latar belakang anak tersebut terlantar kasih sayang, maka sebenarnya secara otomatis anak tersebut juga terlantar secara ekonomi dan pendidikan, begitu pula sebaliknya. Setelah anak asuh lulus SMA maka mereka di tuntun untuk bisa mandiri dengan berpenghasilan sendiri, setelah itu yayasan akan melepas atau mengembalikan anak tersebut pada keluarga atau saudaranya yang masih ada, atau hidup sendiri dalam arti sudah berpenghasilan hidup mandiri. Sejak itu yayasan lepas tanggung jawab terhadap mereka yang di anggap mampu hidup mandiri. Dari sekian banyak anak asuh LKSA ini tidak sedikit yang telah menjadi anak angkat. Namun

sejak tahun 2015 setelah terjadinya kasus Angeline Bali kasus yang sempat viral yaitu anak angkat yang di siksa hingga meninggal, LKSA mulai memperketat aturan pengangkatan anak. Setiap yayasan memiliki syarat dan aturan umum dalam pengangkatan anak, sehingga bisa saja syarat dan tata caranya berbeda beda.⁶

Dari berbagai pemaparan di atas peneliti akan membahas lebih konkrit mengenai pengangkatan anak yang di terapkan di dalam LKSA YABAPPENATIM tersebut. Pengangkatan anak terlantar jelas perlu menjadi perhatian tersendiri baik bagi masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut demi masa depan dan kejelasan nasib kehidupan anak terlantar. Meskipun sudah tinggal di suatu lembaga atau yayasan mereka pasti menginginkan adanya kehangatan dalam sebuah keluarga. Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak yang dapat di tinjau dari konsep *tabanni* menurut segi Fiqih Islam nya. Namun di Indonesia sendiri tidak semua lembaga atau yayasan anak mengaplikasikan hal tersebut, sehingga perlu adanya kesesuaian antara teori dan praktek. Jadi dengan adanya penelitian ini perlu kiranya mengkaji lebih lanjut antara regulasi pengangkatan anak terlantar yang ada di LKSA YABAPPENATIM Jember yang merupakan yayasan tertua di Jember dengan teori pengangkatan anak "*Tabanni*" dari segi hukum Islam atau Fiqih Islam. Maka dari itu penelitian ini sangat perlu di kaji lebih jauh dan lebih mendalam lagi.

⁶ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan di realisasikan dalam bentuk skripsi. Karena merupakan bentuk persoalan yang cukup penting untuk di kaji. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul “IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di YABAPPENATIM JEMBER)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember?
3. Apakah penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember sudah sesuai dengan konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Memahami konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember.
3. Untuk mengetahui bentuk kesesuaian antara penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember dengan konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum perdata pada konsep *Tabanni* dalam perspektif hukum Islam khususnya bagi anak terlantar. Sehingga dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam mengakomodir kasus anak jalanan atau anak terlantar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk peneliti sendiri dapat menambah wawasan dari berbagai sumber yang di ambil. Juga lebih mengetahui langkah mana yang harus di ambil jika terjadi problem ketidak sesuaian praktik pengangkatan anak dengan hukum Islam.

b. Bagi masyarakat

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, atau sebagai rujukan terkait pengangkatan anak konsep *Tabanni* dari segi hukum Islam. Karena banyak dari kalangan masyarakat yang keluarganya kurang harmonis, hingga anak menjadi korban dan di telantarkan. Baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kasih sayang.

c. Bagi LKSA YABAPPENATIM JEMBER

Sebagai penyesuaian dan tolak ukur regulasi dan pengasuhan yang selama ini di terapkan dengan hukum Islam. Sehingga jika ada hal yang tidak sesuai dapat di perbaiki kembali.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Ada dua istilah yang di pergunakan untuk menunjukkan arti hukum Islam, yakni Syariat Islam dan fiqih Islam. Syariat adalah semua ketetapan hukum yang di tentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-qur'an dan hadist. Fiqih adalah ketentuan hukum yang di hasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam.

Dalam praktik seringkali kedua istilah itu di rangkum dalam kata hukum Islam, karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat di bedakan namun tidak mungkin di pisahkan, dimana Syariat adalah landasan fiqih dan fiqih adalah pemahaman tentang Syariat.⁷ Maka yang di maksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah dari segi fiqih Islam.

2. Implementasi

Implementasi dalam KBBI di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa di artikan sebagai sebuah tindakan yang di lakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah di buat atau disusun sebelumnya.⁸

3. *Tabanni*

Istilah *tabanni* dalam kamus Munawwir di ambil dari kata *al-tabanni* yang berasal dari bahasa arab *تَبْنِي* *يتبني* *تبنيا*, mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.

⁷ M. Daud Ali , *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 49-51.

⁸ <https://: wikipintar.com>, di akses 10/11/2018

Sehingga *tabanni* dapat di artikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri namun tidak di beri status nasab orang tua angkat.⁹ Dan dapat juga di definisikan mengangkat anak untuk di perlakukan, di jadikan dan di akui sebagai anak sendiri (*waladus shulbi*).¹⁰

4. Anak terlantar

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”. Sedangkan terlantar adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan anak¹¹.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat tempat umum.

5. LKSA YABAPPENATIM

LKSA menurut Depsos RI suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh. Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah tempat lembaga kesejahteraan sosial anak di artikan sebagai

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 111.

¹⁰ M. Noor Harisudin, *Masa'il Fiqhiyah*, 72

¹¹ <https://kbbi.web.id> di akses 10/11/2018.

rumah,tempat, atau kediaman yang di gunakan untuk mengasuh anak yatim, piatu, yatim piatu dan termasuk anak terlantar.¹²

Sedangkan menurut pengurus LKSA YABAPPENATIM itu sendiri adalah terminal akhir untuk mengatasi kalau sampai terjadi kelemahan dalam lingkungan keluarga, dan lembaga ini menampung anak anak yatim piatu, yatim, piatu dan juga anak terlantar.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas, maka perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan meliputi yakni latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah ini menjelaskan tentang Kajian Kepustakaan yang menyangkut antara lain : Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menyangkut antara lain : Pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab ke empat merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum LKSA YABAPPENATIM Jember (meliputi sejarah, visi misi, dan juga struktur), kondisi atau pola-pola pengasuhan juga adopsi (implementasi pengangkatan anak, metode pengasuhan terhadap anak

¹² <https://bulelengkab.go.id>, di akses 10/11/2018.

¹³ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018.

terlantar) di LKSA YABAPPENATIM. Penyajian data dan analisis serta Pembahasan temuan.

Bab terakhir atau bab ke lima adalah penutup. Penutup meliputi kesimpulan isi skripsi mengenai hasil penelitian tentang “IMPLEMENTASI KONSEP *TABANNI* AKIBAT PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di YABAPPENATIM Jember)”.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Keaslian sebuah karya harus dijunjung setinggi mungkin dalam aktivitas akademis-ilmiah. Termasuk dalam hal melakukan penelitian studi lapangan. Supaya terhindar dari repetisi (pengulangan) penelitian, disini menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memang tampak berbeda dalam bidang kajian atau pembahasannya, kendati mereka semua membahas sebatas tentang *tabanni* saja tanpa menyangkutkan dengan anak terlantar seperti penelitian yang akan di bahas oleh peneliti. Diantaranya ada beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan sebagai berikut:

Pertama, Abdul Waris yang berjudul Akibat Hukum Konsep *Tabanni* dan *Istilhaq* Menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum konsep *tabanni* dan *istilhaq* menurut hukum Islam. Dan bagaimana persamaan juga perbedaan *tabanni* dan *istilhaq* dalam hukum islam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum *tabanni* dan *istilhaq* yaitu tidak adanya status nasab antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Selain itu sangat jelas bahwa persamaan dari *tabanni* dan *istilhaq* ini adalah sama sama mengadopsi anak dengan mendidiknya penuh kasih sayang namun titik perbedaannya bahwa *istilhaq* mendidik dan menyayangi, dan menasabkan kepada ayah angkatnya, sedangkan *tabanni* yaitu

mengangkat anak dengan mendidik seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Sehingga letak persamaan penelitian Abdul Waris dengan penelitian ini adalah sama dalam membahas *tabanni* dalam pandangan hukum Islam, namun Abdul Waris juga membahas mengenai *istilhaq* dan lebih membahas mengenai akibat hukumnya sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti lebih membahas terhadap penerapan *tabanni* di sebuah lembaga yang di kaitkan dengan penelantaran anak dan disinkronkan dengan fiqih Islamnya.¹⁴

Kedua, Mohammad Aliyanto mengangkat judul “ Akibat Hukum Pengangkatan Anak melalui Adopsi Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus”. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan di analisa secara kualitatif. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus, bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terhadap hak waris di Pengadilan Negeri Kudus. Sehingga kesimpulan yang di dapat adalah tata cara pengangkatan anak melalui adopsi di PN Kudus dengan cara mengajukan permohonan melengkapi bukti-bukti, menghadirkan dua saksi, menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke Instansi terkait. Dan akibat hukumnya adalah tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang berarti dengan sesuai hukum adat. Jadi persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan anak, namun penelitian Mohammad Aliyanto ini tidak

¹⁴ Abdul Waris, *Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam*, (Skripsi :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

membahas mengenai penelantaran anak dan tidak di sangkut pautkan dengan fiqih Islam.¹⁵

Ketiga, M. Deby Sahdan Alfaizi dengan mengangkat judul Pengangkatan Anak (Study di Masyarakat Duren Tiga). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Duren Tiga mengenai pengangkatan anak, bagaimana tradisi dan akibat hukum pengangkatan anak di Duren Tiga. Sedangkan isi dari penelitian tersebut adalah, masyarakat Duren Tiga memandang bahwa pengangkatan anak dapat di samakan dengan anak kandung dan tidak ada larangan dari ajaran Islam. Dan tidak ada tradisi khusus mengenai pengangkatan anak, akibat dari tradisi tersebut pengangkatan anak berjalan dengan baik karena rata rata yang diangkat adalah kerabat dekat. Persamaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah sama sama membahas mengenai pengangkatan anak, hanya saja perbedaannya penelitian ini lebih membahas terhadap hukum Islamnya, namun penelitian M. Deby Syahdan tidak membahas hal tersebut.¹⁶

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum tentang konsep *tabanni*

a. Pengertian dan konsep *tabanni*

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya anak angkat atau menjadikannya

¹⁵ Mohammad Aliyanto, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak melalui Adopsi Hak Waris Anak Di Pengadilan Negri Kudus*, (Skripsi:Universitas Maria Kudus, 2014) .

¹⁶ M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak Study di Masyarakat Duren Tiga*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

seseorang sebagai anak. Dari beberapa istilah yang ada tersebut istilah dalam bahasa Indonesia adalah “ pengangkatan anak”. Istilah tersebut di gunakan dalam perundang undangan RI yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang di angkat di sebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang yang mengangkat anak di sebut “orang tua angkat”. Dua istilah tersebut merupakan istilah hukum yang di gunakan dalam perundang undangan.¹⁷ pengangkatan anak di Indonesia sama halnya dengan adopsi.

Secara etimologi adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau *adoption* dari bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak. Dan secara terminologi para ahli mengemukakan beberapa rumusan. Pendapat Hilman Hadi Kusuma, SH dalam bukunya menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di karenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Selanjutnya Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. Pertama, mengambil anak orang lain untuk di asuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa di berikan status “anak kandung” kepadanya. Cuma ia di perlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak

¹⁷ Musthofa , *Pengangkatan anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada median Group, 2008),10-11

orang lain sebagai anak sendiri dan ia di beri status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu .¹⁸

Hukum Islam sangat menghargai adanya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Didalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwasaya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.¹⁹

Di Indonesia Pengangkatan anak dimasing-masing daerah berbeda-beda. Seperti, pengangkatan anak yang dilakukan dengan memakai upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat serta tokoh agama agar terang (*clear*) statusnya. Setelah selesai

¹⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 4-5

¹⁹ Ika Putri Pratiwi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”
Jurnal Hukum, 4 Desember 2011. 12.

upacara pengangkatan anak, anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, dan terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama seperti di Bali. Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat.²⁰

Agama Islam mengatur pengangkatan anak setelah Nabi Muhammad mengangkat anak Zaid bin Haritsah sebagai anak kandung dengan memanggilnya Zaid bin Muhammad dan saling mewarisi, lalu Allah menurunkan ayat 4-5 surat Al-Ahzab yang pada intinya Islam melarang pengangkatan anak yang akibat hukumnya seperti di atas. Menurut Islam anak angkat bukanlah anak kandung, hubungan darahnya tidak pernah terputus dengan ayah atau orang tua kandungnya.²¹

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal, hubungan darah, hubungan wali mewali, waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.²²

²⁰ Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau Dari Hukum Islam”, Jurnal An-Nida’ , 1 Februari 2017. 175.

²¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 92.

²² M Budiarto, *Pengangkatan anak di tinjau dari segi hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991) , 22.

b. Dasar hukum

Adapun yang menjadi dasar pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu :

1. Surat Al-Ahzab ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”²³

²³ Al-Qur'an, 33: 37

2. Surat Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.²⁴

3. Surat Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁵

²⁴ Ibid.,33: 4

²⁵ Ibid.,33: 5

Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung. Masalah-masalah yang menyangkut pengangkatan anak ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah. Sedangkan berikut ini merupakan dasar hukum menurut hukum positif:

1. Staatsblad 1917 nomor 129, pasal 5 sampai pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa.
2. Undang Undang nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
“...penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
3. Keputusan menteri sosial RI Nomor 41/huk/kep/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
4. Surat edaran MA RI (SEMA) nomor 2 tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur

hukum mengajukan permohonan, pengesahan atau pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.²⁶

c. Alasan-alasan pengangkatan anak

Beberapa alasan seseorang untuk melakukan adopsi adalah sebagai berikut :²⁷

1. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar.
2. Tidak memiliki anak, sehingga ingin merawat dan menjaga seorang anak.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan cepat di karuniai anak kandung.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya,.
5. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja, awalnya motivasi anak dalam hal ini baik untuk meneruskan usaha orang tuanya yang kebetulan tidak memiliki anak kandung namun, alasan demikian di khawatirkan menjadi pemicu eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan.
6. Mempertahankan perkawinan manakala tidak memiliki anak kandung.

Dalam hal ini Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak (Zaid bin Haritsah) sebenarnya bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena

²⁶ Ahmad Kamil , *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RJ Grafindo, 2008), 24.

²⁷ Djaja Meliala, *pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1992), 4

didasarkan pada rasa belas kasihan.²⁸ Seperti salah satu alasan yang terdapat di atas. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan nampaknya motivasi adopsi mengalami perkembangan yang mengarah pada faktor ekonomi dan politik. maka dari itu pengangkatan anak harus benar benar sesuai dengan aturan dan syarat ketat yang telah di atur.

d. Syarat dan tata cara pengangkatan anak

Dalam Stasblats 1917 No 129 pengangkatan anak hanya di mungkinkan terhadap anak laki laki, akan tetapi Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963 telah memungkinkan adopsi terhadap anak perempuan.²⁹

Dalam mengangkat anak paling tidak ada dua kepentingan yang ingin dilindungi, yakni kepentingan orang tua angkat dan kepentingan anak yang akan diangkat. Bagi orang tua angkat akan terjamin kepastian hukumnya terutama terhadap motivasi melakukan adopsi yang diijinkan oleh pemerintah, sementara bagi kepentingan anak akan lebih terjamin masa depannya terhadap kemungkinan adanya tujuan yang menyimpang dari adopsi yang semestinya. Sebagai suatu lembaga hukum maka kepentingan masyarakat akan terjamin karena misi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan perdamaian diantara manusia.³⁰

²⁸ Mitra Suprayudi, " Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fikih Islam dan Undang Undang No 23TH 2002 tentang perlindungan anak", Jurnal Legal Analisis, 5 Mei, 2013. 4.

²⁹ Shoedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan anak*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000), 76.

³⁰ Karimatul Ummah, " Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum , 29 April 2005.79.

Tata cara pengangkatan anak di atur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Jika yang di angkat itu adalah anak sah dari orang tuanya maka di perlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang di angkat itu lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu tidak di akui sebagai anaknya, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
4. Jika anak yang di angkat sudah berumur 19 tahun maka di perlukan persetujuan dari anak tersebut.
5. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda harus ada persetujuan dari saudara laki laki dan ayah dari almarhum suaminya atau jika tidak ada maka keluarga almarhum suaminya dari garis laki laki sampai derajat keempat.
6. Menurut pasal 10 staatsblaad 1917 nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.³¹

³¹ Kamil , *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 25.

2. Tinjauan umum tentang Hadhanah

a. Pengertian

Hadhanah yang di maksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³² Hal ini berkaitan dengan penelantaran anak. Karena senada dengan yang di katakan oleh Pengurus YABAPPENATIM Jember, bahwa penelantaran anak itu juga mencakup tiga bagian, yaitu penelantaran pendidikan, penelantaran ekonomi dan kasih sayang.

Secara etimologi kata *hadhanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan, maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Secara terminologi *hadhanah* menurut Zalhabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi akal (kecerdasan berpikir). Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya di sebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya di

³² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235.

perluan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Seorang anak pada permulaan sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya. Oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai atau yang lebih berhak melakukan *hadhanah*.³³ Jika tidak ada yang melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* dari pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika dari pihak laki-laki juga tidak ada maka yang wajib melakukan *hadhanah* itu merupakan kewajiban pemerintah. Dasar urutan orang yang berhak melakukan *hadhanah* :

- a. Kerabat pihak ibu di dahulukan atas kerabat pihak bapak, jika tingkatnya sama.
- b. Nenek perempuan di dahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek.
- c. Kerabat sekandung di dahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu di dahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungannya mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu di dahulukan atas pihak bapak.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.³⁴

Dalam hal pemeliharaan anak, maka ulama fiqih berbeda pendapat, yaitu:

- a. Ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan merawat dan mendidik lebih tepat dimiliki kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, sebab kesabaran mereka dalam menghadapi anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki.
- b. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakili). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh itu menggunakan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika *al-Hadhanah* itu hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat digugurkan.
- c. Jumah ulama berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu menjadi hak bersama, antara kedua orang tuanya.
- d. Wahbah al-Zuhailiy berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi

³⁴ Ibid, 180-181

pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.³⁵

Tampaknya teks teks suci dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menetapkan untuk pemeliharaan anak pada pihak ibu, selama anak belum balig dan belum menikah dengan lelaki lain. Alasannya bisa di lihat dari pernyataan Abu Bakar Siddiq di bawah ini :

“Ibu lebih cenderung sabar kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya”³⁶

Ada dua hal yang harus diperhatikan orang tua, pertama kebutuhan materi, dan kedua kebutuhan non materi seperti pendidikan, keteladanan akhlaq dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalihah.³⁷

b. Dasar Hukum

Para ulama’ sepakat bahwasannya hukum *hadhanah* (mendidik atau merawat anak) hukumnya adalah wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Dalam madzhab Hanafi dan maliki misalnya berpendapat hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia bisa saja menggugurkan haknya, tapi menurut jumhur Ulama’ *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut

³⁵ Sultan Amai, *Fiqih Anak Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum Volume.10, 1 Juni 2010. 119-140.

³⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 297

³⁷ Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006,190-191

Wahbah Zuhaili adalah hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang di dahulukan adalah hak atau kepentingan anak. Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri ada dalam firman Alllah Q.s. Al-Baqarah (2) : 23.³⁸

Secara normatif masalah *hadhonah* telah di atur dalam kitab kitab fikih klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Di Indonesia , masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) di atur dalam Undang Undang Perkawinan yaitu, UU No 1 Tahun 1974 dan KHI.³⁹

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batasan usia anak yang belum mumayyiz yaitu 12 (dua belas) tahun. Dalam hal usia seperti ini maka hak ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila usianya sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun maka ia dapat memilih antara bapak atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.⁴⁰

c. Rukun dan syarat

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya di perlukan syarat bagi *hadhanah* dan *hadhin* :

- a. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik

³⁸ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pena Media, 2008), 114-115

³⁹ Ibid, 113-114

⁴⁰ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum* , 29 Mei, 2005. 96.

- b. Hendaklah Mukallaf yaitu orang yang telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- e. Hendaklah hadhanah tidak bersuamikan laki laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak.
- f. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak.

Bahkan terdapat pula syarat dari yang dikemukakan Imam Taqiyuddin tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan yaitu dalam tempat tinggal. Tempat tinggal memang layak harus diperhatikan karena di tempat itulah anak akan dibesarkan, dipelihara. Apabila lingkungan baik, agamis, penuh dengan nilai-nilai keislaman tentunya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.⁴¹

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa para ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun. Sebagian pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu merupakan hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut madzhab maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin.⁴²

⁴¹ Achmad Muhajir, "*Hadhanah Dalam Islam*", Jurnal SAP, 2 Desember ,2017. 167.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 221-222.

Berikut Rukun *Hadhin* (orang tua yang mengasuh) dan *Mahdhun* yaitu (anak yang di asuh). *Hadihin* dan *mahdhun* memiliki syarat :

Syarat *Hadhin*, yaitu :

- a. Sudah dewasa
- b. Berpikiran sehat
- c. Beragama Islam
- d. Adil, dalam arti menjalankan agama secara baik

Adapun syarat bagi *madhun* yaitu :

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak belum dapat berdiri sendiri dan mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya, meskipun sudah dewasa seperti orang idiot.⁴³

d. *Upah Hadhonah*

Jika pengasuh *hadhonah* itu adalah ibunya anak yang di asuh (anak kandung). Maka ia tidak berhak mendapatkan upah dengan syarat hubungan suami istri masih berjalan dengan baik, masih dalam masa iddah talak *raj'iy*, atau sedang melalui masa iddah dari talak *ba'in*. Sedangkan pemeliharaan anak selain ibunya, maka pengasuh berhak mendapatkan upah. Dan yang berhak memberikan upah tersebut adalah ayah selama masa penyusuan, setelah masa penyusuan

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), 128.

maka nafkah di ambil dari harta anak kecil, jika ia memiliki harta. Jika tidak memiliki maka ahli warisnya yang berkewajiban.⁴⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Anak Terlantar

a. Pengertian

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik, dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasah, atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa.⁴⁵

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar negara republik Indonesia 1945 dan konvensi bangsa bangsa tentang hak anak anak. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Sementara anak terlantar juga berhak hidup tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 136-139.

⁴⁵ Ibid., 55.

pasal 34 ayat (1) berbunyi : *Fakir miskin dan anak anak terlantar di pelihara oleh negara*. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung, namun masyarakat atau individu juga memiliki kewajiban moral berperan serta mengentaskan anak anak terlantar sesuai kemampuan masing masing.⁴⁶

b. **Macam macam penyebab penelantaran anak**

Sejumlah studi menemukan bahwa gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penting sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena proses berpikir atau keputusan keputusan orang tua menjadi terganggu. Orang tua yang psikotik (gila) atau mengalami gangguan kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya ialah jelek atau anak di nilai mencoba membuat dia menjadi gila. Beberapa karakteristik orang tua yang potensial melakukan tindak kekerasan kepada anak anak nya ialah : orang tua yang agresif atau impulsif, orang tua tunggal, orang tua muda, terjadi gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik dalam keluarga misalnya dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, orang tua yang kecanduan obat atau alkohol, dan orang tua yang kurang pendidikan.⁴⁷

Golden mengemukakan bahwa penelantaran anak di pengaruhi oleh adanya berbagai masalah di dalam lingkungan sosial suatu masyarakat tertentu. Penelitian hingga saat ini belum berhasil

⁴⁶ Ardyansyah, " *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Perspektif Hukum di Indonesia* ", Jurnal legalitas , 1 Januari 2015. 10.

⁴⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32-33.

menemukan penyebab tunggal penelantaran anak, dan masalah ketidaklayakan perlakuan terhadap anak senantiasa terkait dengan : karakteristik individu yang bersangkutan, kondisi keluarga, kondisi lingkungan hidup masyarakat, khususnya di wilayah kehidupan bertetangga dan nilai nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.⁴⁸

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain:

1. Faktor keluarga Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.
2. Faktor pendidikan Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki

⁴⁸ Singgih D Gunarso, *Psikologi Perkembangan Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 112.

kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

4. Kelahiran diluar nikah Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child abuse). pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.⁴⁹



⁴⁹Irwan Sandi, " Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah", Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 5, Mei 2016. 150-160.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁵⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan suatu penelitian yang lebih berfokus dengan makna maka lebih memperhatikan bahasa verbal dan tubuh. Artinya dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti harus sangat memperhatikan ucapan dan tindakan atau perilaku subjek yang diteliti.⁵¹ Dan berisi segala hasil temuan peneliti di lapangan artinya peneliti hanya mendeskripsikan hasil pengamatan, wawancara dan prosesnya sebagaimana yang dilihat dan didengar.⁵² Jadi penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif. Adapun alasan penggunaan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini karena sumber bahan penelitiannya dilakukan dengan pengumpulan data-data bukan statistik angka, dengan cara mendengar dan melihat apa yang telah diamati.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus. Adapun alasan penggunaan jenis pendekatan studi kasus dalam penelitian ini karena penelitian yang dilakukan

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2016), 3.

⁵¹ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 65

⁵² Ibid, 111

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk di amati dan di analisis secara cermat sampai tuntas terhadap seperti penelitian yang akan dilakukan terhadap subjek yang akan di teliti di LKSA YABAPPENATIM Jember.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap anak angkat berlatar belakang terlantar yang di asuh di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) YABAPPENATIM tepatnya yaitu di Gebang, kabupaten Jember, Jawa Timur. Adapun alasan mengambil sample dari YABAPPENATIM Jember ini karena merupakan suatu lembaga yang melaksanakan atau menerapkan pengangkatan anak, selain itu setengah dari anak asuh di LKSA YABAPPENATIM merupakan anak terlantar. Yayasan tersebut juga merupakan yayasan tertua yang ada di kabupaten Jember ini, sehingga anak asuhnya terbilang banyak dan dari berbagai macam kasus.

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data di peroleh dari informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya : orang tersebut yang di anggap paling tahu atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang di teliti. Dalam penelitian ini

subjek atau pihak-pihak yang menjadi informan adalah sebagai berikut pengurus LKSA YABAPPENATIM Jember, anak asuh yang sudah di angkat dan orang tua angkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang di perlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat di lakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara.⁵³

Teknik yang saya gunakan untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengar termasuk menggunakan tiga indera yang lain, jika terjadi apa yang di lakukan dan di katakan atau yang di perbincangkan para responden dalam aktivitas baik sebelum, menjelang dan sesudahnya terutama tentang yang berkaitan dengan konsep kunci penelitian, tanpa melakukan intervensi atau memberi stimuli pada aktivitas subjek penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti di rasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *passive participation* dimana peneliti datang ke tempat orang yang di amati akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Dalam observasi ini peneliti mencoba mengamati hal yang menyangkut tentang anak terlantar dan pengangkatan anak

⁵³ Djam'an Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), 16-17.

⁵⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang:UMM Press, 2010), 58.

yang berada di LKSA YABAPPENATIM tersebut, untuk mendapatkan informasi yang lengkap atau detail juga akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan jenis *semistucture interview* yang merupakan wawancara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta informasi, pendapat yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengasuh, anak angkat yang di adopsi dari YABAPPENATIM, dan juga orang tua angkatnya. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pengangkatan anak terlantar yang berjalan di YABAPENATIM JEMBER.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti benar adanya suatu *riset* atau penelitian serta untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.⁵⁶ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta fakta yang

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 231.

⁵⁶ *Ibid*, 240

berhubungan dengan proses pengangkatan anak yang terjadi di LKSA YABAPPENATIM JEMBER, yang berupa gambar dan dokumen dokumen pendukung lainnya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, antara lain yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan:⁵⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan.

b. Display Data

Display data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk atau pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart dan network, ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan

⁵⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian misalnya skripsi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang di peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut. Tiga langkah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman di atas menjadi pedoman penulis dalam melakukan analisis data kualitatif.

6. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha usaha yang hendak di lakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data data temuan di lapangan.⁵⁸ Sebagai teknik pengecekan keabsahan data triangulasi secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian. Peneliti disini menggunakan Triangulasi sumber dan Triangulasi Teknik. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

⁵⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 47.

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.⁵⁹

7. Tahap-tahap penelitian

Setelah semua bahan terkumpul, selanjutnya pengolahan data dengan merapikan dan menganalisis data tersebut dengan tahap tahap penelitian ini, tahap penelitian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, berikut penjelasannya :

a. Tahap Persiapan (*Pra-Riset*)

1. Menyusun rencana penelitian.
2. Memilih lapangan.
3. Mengurus perizinan.
4. Memilih Dan memanfaatkan informan.
5. Menyusun proposal penelitian.
6. Menyiapkan instrumen untuk pengumpulan data.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data melalui observasi atau pengamatan, menelaah dokumen, wawancara, dokumentasi dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci. Diantaranya kepada anak angkat yang berlatar belakang terlantar, pengasuh atau pengurus LKSA

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , 241.

YABAPPENATIM Jember, dan orang tua angkat dari anak terlantar tersebut.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Dan mempertanggung jawabkan hasil penelitian di hadapan dewan penguji skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian

Dari pemaparan landasan teori yang telah tertuang di dalam bab sebelumnya, maka penulis menyajikan hasil penemuan dan analisa yang sesuai dengan landasan teori di atas. Dan berikut merupakan beberapa gambaran obyek penelitian :

1. Sejarah LKSA YABAPPENATIM JEMBER

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA mulanya di sebut dengan panti asuhan. Yang mana dulunya sebutan yayasan panti asuhan terpandang sebelah mata atau di pandang sebagai tempat anak anak yang bernasib kurang baik, maka hal tersebut lumayan berdampak pada psikologis anak asuh yang berada di yayasan tersebut. Oleh karena itu sebutan yayasan panti asuhan di rubah menjadi LKSA. LKSA YABAPPENATIM ini berada di kota Jember, tepatnya yaitu jalan kacapiring IV/125 Gebang Jember. Dan berdiri pada tahun 1968 di dekat PARAHITA Jember, lalu berpindah di Gebang pada tahun 1970. Pendiri yayasan ini terdapat sembilan orang. Semua pendiri yayasan ini dari Pergunu (persatuan guru NU) sedangkan penggagas nya sendiri adalah Abdullah Ashjar R dari Mojokerto. Dan terdapat ikrar dari salah satu pendiri sekaligus pengurus LKSA YABAPPENATIM (Drs. H. M. Ahat) yaitu ketika pendiri sudah tidak ada maka yang meneruskan perjuangang beliau adalah dari alumni lembaga itu sendiri. Dimana pada tahun 2019 ini

terdapat 11 (sebelas) pengasuh, 5 (lima) pengurus, 5 (lima) pengawas, dan 9 (sembilan) pembina (setengah dari alumni dan setengahnya lagi dari keturunan pendiri). Alasan LKSA di lanjutkan oleh para alumni karena lembaga tersebut di anggap bukan milik pribadi tetapi milik semua orang yang membutuhkan dan mau bergabung dengan lembaga tersebut. Maka oleh karena itu atas ijin Allah donasi berdatangan dari semua penjuru dunia, yang sering mengirim donasi dari mancanegara seperti Syekh Muhammad dari Jiddah, ada juga yang dari Jepang dengan membawa juru bicara (jubir), pakistan, dan lain sebagainya. Begitu pula dari Indonesia sendiri juga sangat banyak, karena semua merasa memiliki yayasan tersebut.

LKSA sebenarnya merupakan alternatif terakhir sebagai tempat pengasuhan anak. Seperti halnya yang sudah di anjurkan oleh pemerintah bahwa jika anak tersebut sudah tidak memiliki ayah dan ibu atau keluarganya tidak peduli, maka yang harus merawat anak tersebut adalah saudara atau keluarga terdekatnya. Namun pada faktanya banyak keluarga terdekatnya yang lebih memilih menitipkan mereka di LKSA. Meskipun begitu LKSA tetap bertanggung jawab dan menerima dari kalangan manapun, termasuk anak jalanan atau anak punk, anak terlantar dan anak yatim piatu. Di dalam yayasan tersebut ada yang yatim, piatu, yatim piatu bahkan anak terlantar jumlahnya sangat banyak. Meskipun begitu, lembaga ini tidak serta merta mengasuh anak, namun di telusuri terlebih dahulu hingga ke kepala desa, di carikan identitas dan keberadaan

keluarganya. Selain itu YABAPPENATIM lebih mengedepankan anak yang benar benar tidak mampu dari segi ekonomi, pendidikan dan tidak di ketahui keberadaan keluarganya di banding anak yatim piatu yang masih di pandang mampu dan memiliki banyak hak waris.

Kegiatan yang di adakan di dalamnya tidak hanya sekolah dan mengaji saja, namun terdapat banyak kegiatan yang dapat mengasah skill anak anak asuh. Diantaranya seperti kegiatan workshop, pertanian, perikanan yang terletak di belakang yayasan. Dan hasil dari pertanian, perkebunan dan perikanan di pakai untuk makan sehari hari. Data anak yatim,piatu,yatim piatu, terlantar tahun 2019 semua adalah tujuh puluh tiga.⁶⁰

2. VISI dan MISI

VISI dari LKSA YABAPPENATIM adalah “ Meraih ridho Allah Swt dan syafaat Rasulullah Muhammad Saw”.


MISI dari LKSA YABAPPENATIM adalah:

- a. Mengajarkan budaya akhlaqul karimah kepada anak asuh.
- b. Membantu anak asuh mendapatkan penghidupan yang layak.
- c. Memfasilitasi proses pendidikan formal sampai dengan jenjang pendidikan SLTA dan pembekalan keterampilan anak asuh sesuai dengan bakat dan minatnya.

⁶⁰ Profil LKSA YABAPPENATIM Jember

3. Struktur Kepengurusan

**STRUKTUR PENGURUS
LKSA YABAPPENATIM JEMBER**



B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) objek penelitian dari LKSA YABAPPENATIM yaitu dari pihak orang tua angkat, pengurus, dan beberapa anak angkat (berlatar belakang terlantar). Tujuan pengambilan tiga objek sample ini adalah untuk mengetahui secara eksplisit faktor faktor apa saja yang melatar belakangi penelantaran anak. Dan bagaimana praktek pengasuhan anak di LKSA YABAPPENATIM Jember, yang nantinya akan di relevansikan dengan Hukum Islam dalam konsep *tabanni*. Sehingga dapat di ketahui apakah pengasuhan anak tersebut sesuai atau bahkan belum sesuai dengan pandangan hukum Islam dari segi fiqih Islamnya.

1. Konsep *Tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

a. Konsep *tabanni* (pengangkatan anak)

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, dan Yusuf Qordhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa Jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi trend bagi mereka anak angkat tidak berbeda dengan anak kandung, inilah yang diharamkan dalam Islam. Amir Syarifudin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain. Dalam arti pemeliharaan saja. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak,

yang di bangsakan atau di anggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari shulbinya atau dari ayah atau dari ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain) hal ini juga berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang telah di kemukakan di atas.

Selain pendapat tersebut di atas, ada semacam pengangkatan anak tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang di haramkan oleh Islam, yaitu menemukan anak yatim kemudian memeliharanya, mencukupi kebutuhannya, pendidikannya dan kebutuhan yang lain, namun tidak di nasabkan sebagai anaknya dan tidak pula di perlakukan padanya hukum hukum anak seperti di atas. Anak yang di pungut ini di sebut dengan ibnu sabil (anak jalan). Dalam hal ini Islam menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan yang mulia, dan akan mendapat pahala berupa surga, seperti yang di katakan oeh Rasulullah dalam hadisnya yang di riwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi : artinya “*saya akan bersama dengan orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya*”. (HR, Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).⁶²

Ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

⁶² Aulia muthi'ah, Novy sri pratiwi hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress digital, 2015), 80.

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (voor ouder verering).
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologis dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
5. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
6. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.⁶³

Setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan memiliki keturunan sendiri. Tetapi ketika Allah belum mengizinkan pasangan suami istri tersebut untuk memiliki anak. Salah satu caranya dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak orang lain. Banyak masalah tentang anak angkat ini yang muncul di kalangan masyarakat. Seringkali anak angkat disamakan kedudukannya seperti anak kandung

⁶³ M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), hal. 109.

sendiri. Dan mungkin masih banyak lagi permasalahan tentang anak angkat. Padahal syariat Islam telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini. Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman jahiliyah dan di benarkan oleh Islam. Bahkan Rasulullah Saw sendiri melakukannya ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah Ra, sebelum Nabi di utus oleh Allah sebagai Nabi, kemudian Allah menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firmanNya QS. Al-Ahzab ayat empat (4) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya:“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

Sesungguhnya ayat ini turun untuk menjelaskan keadaan Zaid bin Haritsah. Sebelum di angkat menjadi Nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak sehingga dia di panggil “Zaid bin

Muhammad” (Zaid putranya Muhammad). Maka Allah ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya kepada selain ayah kandungnya dalam ayat tersebut sebagaimana dalam Qs. Al-Ahzab:40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu[1223]., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di jaman jahiliyah di awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan hukumnya. Dalam ayat tersebut di atas Allah Swt mengisyaratkan makna : “yang demikian itu hanyalah perkataan mu di mulut mu saja, artinya perbuatan mengangkat anak hanyalah ucapan semata mata dan sama sekali tidak mengandung konsekwensi bahwa dia akan menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia di ciptakan dari tulang shulbi laki laki (ayah) maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah”.

Adapun hukum-hukum yang di tetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman jahiliyah adalah sebagai berikut :

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandung nya. Berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Ahab ayat 5 Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini berisi perintah Allah yang menghapuskan perkara yang di perbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung) dan inilah sikap adil dan tidak berat sebelah.
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal.
3. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana mereka di depan orang lain yang bukan mahram, hal ini berbeda dengan masa di jaman jahiliyah sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a bahwa Salim maula bekas budak Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka sebagai anak angkat, maka ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak datanglah Dahla binti Suhail r.a, istri Abu Hudzaifah r.a kepada Rasulullah dan dia berkata : Sesungguhnya Salim telah

mencapai usia laki laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki laki dewasa, padahal dia sudah biasah keluar masuk rumah kami tanpa memakai hijab, dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu ketidak sukaan akan hal tersebut maka Rasulullah bersabda kepadanya : Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah.

4. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman jahiliyah. Sebagaimana seperti yang di jelaskan oleh Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di mengenai penjelasan Qs Al Ahzab ayat 37, ia mengatakan “ sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Allah ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi semua kaum mukminin yaitu bahwa anak anak angkat hukumnya berbeda dengan anak anak yang sebenarnya kandung dari semua segi, dan bahwa bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat mereka.⁶⁴

Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang di perluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang

⁶⁴ Muham sakura dragon, Hukum Mengadopsi Anak Berdasarkan Ajaran Islam, (Jakarta: Sakura Dragon SPC, 2016), 6-9

dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa: *Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.* Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim.

Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut fikih Islam yang sesuai dengan syari'at islam akan berakibat hukum sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab.
2. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi.

Pada prinsipnya dalam fikih Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat waris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat. wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.⁶⁵

Dari penjelasan tersebut pengangkatan anak dalam Hukum Islam sama sekali tidak dilarang. Menolong anak terlantar, anak yatim, yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dalam hal membiayai hidup, mengasuh, dan mendidik mereka dengan ajaran Islam yang benar merupakan perbuatan positif atau amal sholeh yang bernilai pahala besar.

Dapat disimpulkan dari pemaparan yang telah disampaikan bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) dalam fiqih Islam tidak mempengaruhi terhadap nasab maupun waris, sehingga ketika terjadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang muslim, nasab anak

⁶⁵ Mitra suprayudi, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fikih Islam dan Undang Undang No 23TH 2002 tentang perlindungan anak*, 27

angkat tersebut tetap kepada ayah kandungnya, bahkan ketika akan menikah, ayah kandungnya yang berhak menjadi wali nikahnya, dan waris anak angkat mendapat sepertiga berkedudukan sebagai wasiat wajibah. Selain itu, anak angkat tetap harus menjaga batasan hukum Islam layaknya orang lain yang bukan mahramnya, dengan tetap menjaga aurat, batal wudhu bila bersentuhan dengan ayah angkat atau saudara lawan jenisnya, dan lain lain.

2. Penerapan pengangkatan anak terlantar di YABAPPENATIM Jember.

Penulis berusaha menyajikan data dan menganalisis dari yang penulis dapatkan di lapangan. Maka sebelum lebih lanjut membahas mengenai implementasi pengangkatan anak, perlu kiranya membahas mengenai beberapa faktor kasus anak terlantar :

a. Faktor faktor kasus anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM

Secara teoritis penelantaran anak merupakan sebuah tindakan baik di sengaja maupun tidak di sengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).⁶⁶ Ciri-ciri yang menandai seorang anak di kategorikan terlantar adalah, pertama biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, yatim piatu. Kedua anak yang terlantar seringkali anak yang terlahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian tidak ada yang mengurus, karena orang tuanya tidak siap secara psikologis dan ekonomi untuk memelihara anak yang di lahirkannya. ketiga anak yang kelahirannya

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, 186.

tidak di rencanakan atau tidak di inginkan oleh orang tuanya maupun keluarga besarnya, sehingga cenderung diperlakukan salah. Kempat kemiskinan, meski kemiskinan bukan satu satunya penyebab anak di telantarkan, tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberi fasilitas dan hak hak anaknya menjadi sangat terbatas. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika dan sebagainya. Bagi anak anak yang terlantar apa yang menjadi kebutuhan mereka sebetulnya memang bukan sekedar memperoleh perlindungan dan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah penting yaitu bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar. Sekalipun banyak warga masyarakat akan bersimpati dan peduli terhadap nasib anak anak terlantar, tetapi dalam kenyataan mereka tetap saja rawan untuk diperlakukan salah, menjadi korban eksploitasi, oleh pihak pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi, dan di telantarkan bahkan dilanggar haknya.⁶⁷

Untuk bisa lebih memahami faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab banyaknya anak terlantar di Jember ini, khususnya di LKSA YABAPPENATIM. Maka peneliti melakukan wawancara

⁶⁷ Ibid, 187.

dengan bapak Marjuki selaku ketua kepengurusan di dalam lembaga tersebut mengatakan :

Ini khusus sebab sebab anak terlantarnya saja ya, karena kalau terlantar belum tentu tidak mempunyai orang tua, namun kalau anak yatim, piatu atau yatim piatu itu pasti tidak memiliki orang tua. Meskipun begitu mayoritas anak anak yatim piatu tersebut bisa termasuk kategori anak terlantar juga. Disini ada bermacam macam faktor anak terlantar, mulai dari anak yang di bawa oleh polisi karena di temukan tertidur di pinggir jalan, tiba tiba di bawa sendiri kesini sama orang tuanya tapi setelah itu tidak ada kabar, ada juga faktor alam, seperti adanya bencana alam, sehingga tidak di ketahui orang tuanya sudah meninggal atau belum, itu kami cari identitasnya sampai ketemu dulu, tidak semena mena langsung merawatnya di lembaga, nah setelah identitasnya dan asal usulnya jelas kami bisa mengambil keputusan, karena jika asal usulnya tidak benar benar diselidiki dan kami langsung menempatkannya disini bisa dikatakan menculik anak, setelah benar benar diketahui asal usul atau domisilinya dulu, baru kami bisa jadikan anak asuh disini. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Namun yang lebih unggul atau yang paling banyak adalah dari faktor ekonomi yang memicu terjadinya beberapa masalah dalam keluarga.⁶⁸

Selain ketua pengurus, peneliti juga mewawancarai bapak Hasbullah sebagai bendahara di kepengurusan sekaligus sebagai ustadz yang mengajar keagamaan di YABAPPENATIM. Beliau mengatakan :

Seharusnya orang tua mendidik dan menyayangi anaknya karna anak adalah fitrah. Tetapi percaya atau tidak, bahwa ada juga orang tua yang tega menelantarkan anaknya bahasa kasarnya ya, ada juga yang membuang anaknya dan bahkan mendiskriminasi anaknya kandungya sendiri, mendidik dengan cara yang kasar, bahkan sampai ada anak yang sering mendapat perlakuan kekerasan atau disiksa, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai meninggal. Mendengar hal seperti itu dan mendapat anak asuh yang berlatar belakang seperti itu sudah biasah bagi kami. Disini juga ada beberapa anak asuh yang berasal dari lombok, dia di asuh karena faktor alam. Di LKSA ini terdapat tiga pembagian anak terlantar, ada terlantar karena kurang kasih sayang, terlantar pendidikan seperti tidak di sekolahkan, dan terakhir terlantar ekonomi.

Sebenarnya saya juga merupakan alumni anak asuh disini, karena semua jajaran kepengurusan diambil dari anak asuh dan

⁶⁸ Marjuki, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

sebagian keturunan dari pendiri. Awal mula saya berada disini sebab orang tua saya memang telah bermasalah (cerai) sejak saya kecil.⁶⁹

Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengurus perempuan (sie penerima tamu) yang ada disana. Ibu

Siti mengatakan :

Kalau anak asuh disini memang tidak semua yatim piatu, mayoritas adalah anak terlantar yang mana identitasnya sangat minim. Terdapat berbagai macam sebab, ada yang yang tidak di kehendaki oleh orang tuanya seperti di tinggalkan di rumah sakit, di temukan di tempat umum oleh masyarakat, di tinggalkan di depan LKSA, ekonomi yang tidak mendukung, dan ketidak siapan dalam berkeluarga juga di serahkan langsung oleh orang tuanya. Ini ada juga kakak beradik cewek cowok, mereka memang langsung di bawa ke sini oleh orang tuanya dngan alasan ekonomi, tetapi orang tuanya tidak pernah menjenguknya sampai mereka sudah lumayan besar, itu sekarang adiknya sudah kelas 1SD, kakaknya sudah SD kelas 2. Kalau hari raya mereka sering saya ajak pulang kampung, karena kasian, yang lain seperti anak yatim/piatu biasanya di jemput oleh saudaranya yang sering jenguk kesini.⁷⁰

Berikut hasil wawancara dengan salah satu anak asuh yang telah di angkat anak oleh suatu keluarga. Tyo menceritakan mengenai yang terjadi kepadanya sebagai berikut :

Saya di asuh semenjak saya masih kelas 3 SD. “Asal mula ceritanya saya baru tau dari kakak kandung saya yang pernah terpisahkan sejak kecil dan baru bertemu tahun 2018 kemarin. Dulu waktu masih kecil di Maumere tahun 2007 kakak kandung dan ibu saya pergi ninggalin saya karena masalah keluarga, dan saya tidak sempat di bawa oleh ibu karena pas itu saya tidak berada di rumah, sehingga saya tinggal bersama bapak saja. Lalu saya di bawa ke jember kencong di rumah saudara oleh bapak kandung saya, sedangkan bapak saya kembali lagi ke Maumere. Disana saya di suruh ngarit dan tidak di sekolahkan, namun karena saudara saya yang merasa kasian maka saya di taruk di yayasan ini. Dari dulu saya ingin pergi ke Maumere mencari bapak,ibu dan kakak saya namun tidak bisa karena tidak adanya biaya, hingga sekarang saya telah mendengar kabar bahwa kedua orang tua saya sudah meninggal“.⁷¹

⁶⁹ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018.

⁷⁰ Siti, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

⁷¹ Tyo, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

Untuk lebih memperkuat pernyataan dari beberapa pengurus diatas. Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Erna (orang tua angkat dari saudari latifah) :

Sebenarnya saya adalah salah satu donatur tetap di YABAPPENATIM. Sejak awal saya sudah di beri tau kalau nduk latifah ini berasal dari keluarga yang orang tuanya kurang memumpuni untuk berkeluarga. Karena dilihat dari umur kedua orang tuanya masih sangat muda. Latifah dititipkan langsung oleh orangtuanya ke YABAPPENATIM. Namun sayangnya setelah dititipkan ia tidak pernah lagi dikirim seperti yang lainnya. Sehingga Allah menggerakkan hati saya memilih nduk Latifah sebagai anak angkat, untuk merawat dan mendidiknya dengan baik.⁷²

Selanjutnya untuk informan dari orang tua angkat. Peneliti melakukan interview terhadap ibu Ani (orang tua angkat Tyo):

Sebelum saya mengangkat Tyo, kami memastikan terlebih dahulu bagaimana asal usulnya. Menurut keterangan dari lembaga yang saya dapat, dulu bapak kandung Tyo tiba tiba datang ke rumah saudaranya. Disana dia di suruh bekerja di sawah dan tidak di sekolahkan, namun karena saudaranya yang ada di kencong merasa kasian maka di taruk di yayasan. Hingga hati saya tergerak dan memilih Tyo sebagai anak angkat dari beberapa anak asuh yang ada di lembaga itu.⁷³

Dari interview yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasannya dari berbagai kasus khususnya dalam keluarga menyebabkan meningkatnya anak terlantar. Beberapa faktor penelantaran anak yang ada di LKSA YABAPPENATIM Jember adalah adanya kekerasan terhadap anak, broken home atau perceraian, ketidaksiapan untuk menikah karena faktor umur, minimnya ekonomi, dan juga faktor bencana alam.

⁷² Erna, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019

⁷³ Ani, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

Dari berbagai hasil wawancara yang telah dikemukakan tersebut terdapat satu faktor unggulan yaitu dari segi minimnya ekonomi, sehingga memicu problem dalam keluarga dan akhirnya anak yang menjadi taruhan. Hal ini tentu sangat miris, dan perlu diperhatikan baik oleh warga sekitar, masyarakat bahkan pemerintah. Karena anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dipenuhi segala hak dan kebutuhannya. Dalam prinsip islam selalu mengajarkan tolong menolong apalagi sesama muslim dan anak anak yang butuh kasih sayang akibat ditelantarkan oleh orang tuanya.

b. Penerapan atau regulasi pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember.

Rupanya adanya regulasi sangat di pandang penting dalam suatu sistem apalagi mengenai pengangkatan anak, dengan tujuan agar teratur dan berjalan mulus tidak melewati batasan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan juga hukum kewarisan. Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menentukan pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi lainnya. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama islam atau memenuhi asas

personalitas keislaman, maka pengangkatan anak itu menjadi wewenang Pengadilan Agama.⁷⁴

Melihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak dalam islam (tabbani) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaan terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak kandung, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan pasangan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi yang dapat dilakukan apabila pasangan suami istri yang belum atau telah divonis tidak mungkin mempunyai anak oleh dokter sebagai penerus dalam keluarga yang mana diharapkan dapat mendoakan orangtua dikala telah meninggal dunia.⁷⁵

Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat dengan “anak pungut” yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan. Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian hukum, maka upacara adat dirasakan tidak

⁷⁴ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, 9-10.

⁷⁵ *Ibid*, 11-12

cukup, tetapi harus ditambah dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tua yang jelas. Misalnya anak yang diangkat mulanya adalah anak terlantar yang dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah, atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan. Kalau anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan.

Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi

itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya, setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan wilayah hukum pengadilan yang mewilayah domisili pemohon. Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah.⁷⁶ Berdasarkan interview dengan pengurus LKSA YABAPPENATIM selaku ketua pengurus (ustadz Marjuki) :

Mekanisme adopsi di LKSA membantu memproses sesuai aturan pemerintah dan hukum Islam. Kami dapat izin dari kementerian sosial dan Gubernur untuk membantu proses adopsi, tentunya anak yang akan di adopsi harus sudah siap legalitas atau administrasinya beres, kesehatan siap, calon orang tua angkat konsultasi dan di beri tahu persyaratannya, salah satunya pasangan yang sudah menikah 5 tahun, ekonomi menengah ke atas, orang tua angkat benar benar bersedia menyayangi dan mendidik anak tersebut, dan lain sebagainya. Jika sudah maka mengajukan permohonan ke DINSOS, lalu DINSOS mengirim pekerja sosial bersama tensos LKSA YABAPPENATIM untuk verifikasi, lalu jika memang orang tua angkat telah memenuhi semua persyaratan untuk mengangkat anak, maka selanjutnya di pertimbangkan oleh tim INPA (Interdepartemen Pengangkatan Anak),

⁷⁶ Mitra Suprayudi, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fikih Islam dan Undang Undang No 23TH 2002 tentang perlindungan anak*, 8-11.

lalu tim INPA merekomendasikan ke DINSOS, lalu LKSA mengajukan permohonan ke PA untuk pengesahan anak asuh sebagai pengangkatan anak yang resmi. Setelah itu menurunkan pekerja sosial untuk memastikan kondisi anak dan orang tua angkat. Data anak disini sebanyak 73 orang yang rata rata adalah anak terlantar yaitu 10 piatu, 11 yatim, 23 yatim piatu, dan sisanya 29 adalah anak terlantar.⁷⁷

Selanjutnya keterangan dari bapak Hasbullah yang merupakan pengasuh, sekaligus menjabat sebagai Ustadz atau yang mengajar ngaji di dalam LKSA tersebut :

Sebelum tahun 2015 kami memperbolehkan pengangkatan anak, namun tidak seperti sekarang yang regulasinya tambah di perketat seperti dari segi survei yang semakin ketat, hingga mengadakan acara sosialisasi dan seminar cara mengadopsi anak yang tepat dan baik. Setelah di perketatnya regulasi tersebut pemberian ijin pengangkatan anak semakin berkurang di karenakan beberapa syarat yang tidak terpenuhi, meskipun begitu permintaan untuk mengangkat anak tetap banyak, karena kami dari pengurus ingin yang terbaik bagi anak asuh kami. Sehingga meskipun telah sah menjadi anak angkat, maka kami tetap melakukan survei di dalam keluarga tersebut satu bulan sekali dalam beberapa bulan saja, tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan bahwa anak asuh tersebut benar benar di asuh di didik dan di beri kasih sayang dengan baik dan layak. Selain itu kami tidak membenarkan dalam hal nasab anak yang mengikuti atau di ganti dari nasab ayah kandung dirubah kepada ayah angkatnya dengan niat menganggap anak sendiri dan memberi hak waris. Sehingga kami menjaga atau melakukan survei dengan semaksimal kami. Bukan hanya itu saja, kami juga sering mengadakan seminar juga sosialisasi tentang pengangkatan anak, peduli terhadap anak terlantar dan lain lain, yang objeknya adalah para orang tua dan warga sekitar. Sehingga pengangkatan anak yang ada dilembaga ini memang sangat ketat dan tidak mudah untuk mendapatkan ijin jika tidak memenuhi apa yang telah ditentukan. Data permohonan pengangkatan anak yang diajukan di lembaga ini sangat banyak kiranya terdapat 300 orang yang ingin mengangkat anak dari tahun 2015 hingga sekarang, namun tidak mendapat ijin dari lembaga. Dikarenakan beberapa persyaratan yang tidak lengkap dan ada juga yang dipandang belum layak untuk mengangkat anak. Hanya terdapat lima orang saja yang dinilai layak dan mendapatkan ijin pengangkatan anak tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Marjuki, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

⁷⁸ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018

Untuk lebih lanjut, selain ustadz yang ada disana terdapat juga pengurus perempuan yang kami interview, beliau adalah ibu Siti menyampaikan bahwa :

Dalam lembaga LKSA ini memiliki banyak anak asuh, latar belakang anak asuh tersebut berbagai macam yaitu dari anak yatim, piatu, yatim piatu dan juga anak terlantar. Sedangkan jika berbicara tentang regulasi pengangkatan anak sejak tahun 2015 semakin di perketat setelah terjadinya kasus Angeline Bali yang di angkat namun di siksa hingga meninggal. Sehingga karena regulasi yang semakin ketat tersebut, menyebabkan ijin pengangkatan anak semakin susah untuk didapatkan, sebab banyak yang menurut LKSA belum bisa di pandang layak untuk melakukan pengangkatan anak seperti pertimbangan kami mengenai Melakukan sosialisasi dan penilaian awal terhadap orang tua angkat selama satu bulan penuh, pasangan yang sudah menikah 5 tahun dengan usia minimal 25 tahun, ekonomi harus benar benar mapan, mendapatkan ijin dari saudara atau orang tua yang menitipkan, orang tua angkat benar benar bersedia menyayangi dan mendidik anak tersebut, melampirkan surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, surat sehat jasmani dan rohani dari dokter, telah merawat anak tersebut sekurang kurangnya enam bulan untuk balita dan 1 tahun untuk yang berumur tiga tahun keatas, melampirkan surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan semata mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan, mempunyai motivasi yang kuat untuk mengasuh anak. Jika salah satu persyaratan saja tidak terpenuhi, maka pihak YABAPPENATIM tidak dapat memberi ijin.. Selain itu kami juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam hukum Islam demi anak asuh kami. Yaitu hanya dalam batas menyayangi dan mendidik dengan penuh kasih sayang.⁷⁹

Tingginya jumlah angka anak terlantar memang selalu bertambah didalam lembaga tersebut. Namun seperti yang telah disampaikan oleh pengurus bahwasannya sikap kehati hatian dalam memilih orang tua angkat yang tepat harus terlaksana dengan tegas, demi kebaikan masa depan anak asuh. Pada umumnya tidak sedikit

⁷⁹ Siti, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

anak terlantar diangkat untuk kepentingan pribadi, dan diperlakukan dengan sangat tidak layak. Dengan demikian pengurus melakukan langkah langkah seperti memperketat pengangkatan anak, memastikan bagaimana karakter orang tua angkat, memberikan bukti bukti yang kuat untuk mengangkat anak, memenuhi berbagai persyaratan, mengadakan seminar dan sosialisasi, benar benar melakukan survei sebelum dan setelah pengangkatan anak untuk memastikan bahwa anak asuhnya dididik dan dirawat dengan baik penuh kasih sayang.

Dari pemaparan tersebut, peneliti berpendapat, bahwasannya pengangkatan anak yang baik memang akan berjalan mulus seperti yang diharapkan jika sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yang berlaku. Namun dilihat dari pemaparan pengurus yang memperketat pengangkatan anak dan bapak Hasbullah yang mengatakan bahwa kiranya terdapat 300 orang yang gagal mengangkat anak di YABAPPENATIM. Peneliti berpendapat bahwa regulasi yang ada terlalu kaku, sehingga banyak calon orang tua angkat yang tidak mendapatkan ijin pengangkatan anak bahkan mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak di lembaga tersebut. Sehingga peraturan tersebut tidak dapat dikatakan fleksibel. Dengan begitu dapat mengakibatkan seorang anak terlantar yang seharusnya mendapatkan haknya untuk merasakan memiliki keluarga menjadi tidak terealisasi dengan baik. Karena pada hakikatnya anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan yang lebih baik. Terlebih anak bukan hanya membutuhkan

hak dan kebutuhannya saja, namun pada umumnya seorang anak pasti mengidamkan-idamkan adanya rasa kehangatan dalam suatu keluarga kecil. Meskipun bukan merupakan dari keluarga atau orang tua kandungnya.

Untuk mengetahui secara konkrit, peneliti juga melakukan interview secara langsung terhadap para orang tua angkat dan yang telah mereka angkat. Berikut pemaparan yang disampaikan.

Mengenai penerapan atau regulasi pengangkatan anak, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua angkat dari Tyo yaitu (bapak Sulaiman) menceritakan bahwa :

Dulu keluarga kecil saya tidak cepat di karuniakan anak selama bertahun tahun dan memutuskan untuk mengangkat anak dengan berbagai persyaratan yang tidak sedikit dan tidak mudah yang kami lewati. Seperti dari persyaratan pengangkatan anak menurut negara dan juga agama, yang mungkin di nilai betul kesanggupan kami untuk mengangkat anak dari segi ekonomi, karakter dan keseriusan kami dalam mengangkat anak dan lain lain, hingga sekitar 3 bulan kami mendapatkan ijin dan di tetapkan sebagai anak angkat. Namun dulu tidak seketat sekarang seperti yang adek katakan barusan, Alhamdulillah semua berjalan lancar.⁸⁰

Lebih lanjut peneliti melakukan interview dengan salah satu informan dari orang tua angkat saudari Latifah yaitu ibu Erna:

Saya telah mengangkat latifah sejak ia berumur enam (6) tahun kurang. Pengangkatan anak yang saya lakukan hanya semata mata mengurus, mendidik dan menyayanginya, karena pada dasarnya keluarga kami memang belum di karuniakan anak dan kebetulan saya merupakan donatur di lembaga tersebut, sehingga saya memutuskan mengangkat anak di YABAPPENATIM. Dan menurut kepercayaan kami kalau ingin memiliki anak atau hamil harus di pancing (dengan mengangkat anak). Akhirnya setahun sesudah mengangkat anak Alhamdulillah saya

⁸⁰ Sulaiman, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

di karuniai anak sendiri. Namun saya tidak pilih kasih pada Latifah dan Andi.⁸¹

Hasil wawancara yang telah didapatkan dari berbagai informan diatas menjelaskan bahwa regulasi pengangkatan anak yang berjalan di LKSA YABAPPENATIM Jember sangat di perhatikan dari hukum positif dan juga hukum Islam khususnya dari segi fiqih. Bukan saja dari sisi anak asuh atau calon anak angkat, ternyata lembaga ini juga sangat memperketat terhadap calon orang tua angkat. Mereka harus memenuhi banyak persyaratan agar dapat dianggap layak untuk mengangkat anak. Karena sesuai peraturan yang termuat pada pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 1979 yang berbunyi bahwasannya “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

3. Bentuk penyesuaian penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember dengan konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

Polemik mengenai anak sering terjadi disekeliling masyarakat, terutama problematika anak terlantar. Menjadi anak terlantar bukanlah pilihan mereka, nasib yang berada di ambang pilu dan kesengsaraan. Pada dasarnya anak merupakan rizki dari Allah yang sangat besar, sebab tidak semua keluarga dikaruniakan seorang anak. Meskipun begitu penelantaran anak bukan tidak mungkin terjadi, bahkan banyak terjadi dengan sebab sebab tertentu. Negara memiliki tanggung jawab terhadap mereka, sesuai

⁸¹ Erna, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

UUD 1945 “ anak terlantar itu dipelihara oleh negara” artinya negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan, pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Bukan hanya negara saja, Islam juga telah mengajarkan sikap saling peduli dan saling menolong (*ta'awun*) terlebih sesama umat muslim. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan pengentasan terhadap anak terlantar. Dalam hal ini tentunya pengangkatan anak (*tabanni*) sangat berkontribusi. Terutama bagi keluarga yang belum dikaruniakan seorang anak. Karena dengan cara ini dapat membantu penuntasan problem dengan adanya seorang anak meski itu adalah anak angkat. Sedangkan anak terlantar tersebut juga dapat merasakan indahnya memiliki suatu keluarga seperti teman teman lainnya. hal itu nampak sangat solutif dengan memberi dampak positif satu sama lain.

Namun rupanya banyak juga yang melakukan pengangkatan anak dengan niat yang sangat keji seperti mempekerjakan secara tidak manusiawi dan bukan berniat untuk benar benar mearwatnya. Maka dari itu pengangkatan anak tidak dapat dilakukan begitu saja dan harus melewati beberapa alur yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah wadah hukum dari masyarakat muslim. Menurut fiqih Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi beberapa ketentuan seperti tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, orang

tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari penjelasan tersebut LKSA YABAPPENATIM juga memiliki beberapa ketentuan seperti hasil interview yang telah dilakukan oleh peneliti.

Seperti halnya telah di jelaskan oleh pengurus LKSA YABAPPENATIM Jember yang bernama bapak Marjuki :

Dulu saya juga anak asuh disini. Terlantar dibagi menjadi tiga yaitu terlantar kasih sayang, terlantar pendidikan, dan terlantar ekonomi. Di dalam lembaga ini sangat menjunjung tinggi nilai nilai hukum Islam. Jika di sangkutkan dengan pengangkatan anak yang ada di LKSA ini tentu harus mengikuti alur negara agar anak asuh kami dapat di katakan sah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya. Dimana aturan atau undang undang di Indonesia ini tidak menyalahi aturan dari hukum Islam. Khususnya aturan tentang pengangkatan anak. Seperti halnya menyangkut nama anak angkat yang tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya”.⁸²

Pernyataan tersebut senada dengan yang di ucapkan oleh bapak Hasbullah sebagai pengasuh sekaligus ustadz yang mengajar disana.

Ustadz Hasbullah mengatakan :

“Pengangkatan anak memang di perketat dari segi ketelitian dalam memilih atau memberi ijin kepada mereka yang ingin mengadopsi anak asuh kami. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan suatu saat nanti. Dalam hal ini ayah angkat tidak di perbolehkan memutus hubungan darah dengan ayah kandungnya, dan tidak menggunakan nama orang tua angkat, tidak waris mewarisi, bahkan seperti yang sudah saya alami ketika saya menikah dulu yang menjadi wali bukan ayah angkat saya namun tetap alm bapak kandung saya. Jadi di dalam LKSA YABAPPENATIM Jember sebelum mengangkat anak sudah kami jelaskan tentang beberapa hal penting tersebut juga termasuk syarat yang harus di penuhi dan dijalankan”.⁸³

⁸² Marjuki, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

⁸³ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018.

Peneliti melakukan interview dengan salah satu pengurus perempuan yaitu ibu Siti, beliau menjelaskan :

“Anak anak yang berada di lembaga ini kami beri banyak fasilitas seperti pendidikan agama,formal bahkan kegiatan pertanian,perkebunan,budi daya ikan, dan sebagainya. Fasilitas pendidikan agama seperti mengaji dan kajian-kajian kitab dan lain lain namun tidak juga seperti pesantren yang banyak mengkaji berbagai kitab, pokok ngerti dasar dan punya pegangan agama. Terlebih ajaran agama yang sangat penting dan menyangkut dengan aktifitas di lembaga, seperti yang mbak tanyakan tentang pengangkatan anak, sopan santun terhadap orang tua. Tujuannya simple saja, supaya suatu saat nanti jikalau ada yang mengangkat, mereka sudah tau dan paham bagaimana menjaga aurat, batal tidaknya bersalaman atau bersentuhan, muhrim dan bukan muhrimnya dengan orang tua angkat dan sodaranya kalau ada. Nah itu salah satu pemahaman penting yang sudah kami tanamkan. Jadi kami memang sudah mempersiapkan dan sangat memperhatikan terutama dari agamanya mbak.⁸⁴

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai orang tua angkat dari anak asuh LKSA tersebut. Bapak Sulaiman menceritakan :

Menurut yang saya ingat ketika dulu saya mengangkat nak Tyo, dia masih sangat kecil saya datang ke lembaga tersebut berniat untuk mengajukan pengangkatan anak namun tidak di setuju begitu saja, karena masih banyak persyaratan yang saya penuhi. Saya di beri banyak pengertian termasuk tidak boleh memutus nasab ayah kandungnya.⁸⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu orang tua angkat dari saudari Latifah (Ibu Erna) beliau mengatakan :

Saya tidak begitu mengetahui apakah pengangkatan anak yang saya lakukan sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Namun dulu saya mengangkat Latifah dengan mengajukan ke pengadilan agama atau mengangkat anak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Setelah itu saya mendidik dan menyayangi dengan penuh kasih sayang sebab saya telah mengangkatnya maka saya harus bertanggung jawab penuh pada Latifah. Saya menyangai Latifah meskipun saya bukan orang tua kandungnya.⁸⁶

⁸⁴ Siti, Jember, *Wawancara*, 25 Juli 2019.

⁸⁵ Sulaiman, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

⁸⁶ Erna, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

Senada dengan yang disampaikan oleh alumni anak asuh LKSA YABAPPENATIM yang sekarang beralamatkan di jl. Gajah Mada Jember ini juga mengutarakan sebagai berikut:

Nama saya Tyo yang dulunya merupakan anak asuh LKSA YABAPPENATIM Jember. Setelah menjadi bagian keluarga dari bapak Sulaiman (bapak angkat saya) Alhamdulillah saya bisa merasakan kasih sayang di dalam kehangatan sebuah keluarga. Ketika di angkat oleh keluarga bapak Sulaiman hingga di tetapkan sebagai anak angkat di pengadilan agama Jember itu melewati berbagai aturan aturan tertentu yang tentunya sudah di atur oleh LKSA. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah tepatnya pada bulan Agustus 2019 lalu dengan memakai wali kakak kandung laki laki saya. Dan ijab tetap di sebutkan alm. Joko yaitu bapak kandung saya sendiri.⁸⁷

Lebih lanjut ada dan pengurus lainnya yaitu Bapak Hasbullah sekaligus anak asuh YABAPENATIM yang ternyata pernah diangkat anak, beliau menyatakan:

Saya juga termasuk anak asuh yang dulunya di angkat oleh bapak Selamat dan Bu Endang yang telah memiliki seorang anak perempuan. Beliau mengasuh saya dengan baik hingga saya berkeluarga seperti sekarang. Saat saya akan menikah dengan wanita pilihan saya di beri modal untuk bekerja, karena modal tersebut tidak dapat di katakan cukup, maka saya bekerja menjadi cheff. Akhirnya saya bisa mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarga saya sendiri, tapi menurut saya semangat, didikan dan modal dari orangtua saya sudah lebih dari cukup. Meski saya telah di angkat anak dan berkeluarga saya tetap berkecimpung dalam LKSA hingga saya di jadikan pengurus di bagian bendahara sekaligus tenaga pengajar. Ketika orang tua saya meninggal Alhamdulillah ternyata saya mendapat sebagian (1/3) dari peninggalan orang tua saya.⁸⁸

Berikut adalah hasil interview dengan saudari Latifah yang merupakan salah satu anak asuh dari lembaga YABAPPENATIM :

Nama saya Latifah anak angkat dari pak Mad dan bu Erna. Dulu masih kecil saya memang anak asuh dari Yabappenatim, lalu mulai kelas 1 SD saya di angkat menjadi bagian keluarga disini. Sejak saya SMP saya

⁸⁷ Tyo, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

⁸⁸ Hasbullah, Jember, *Wawancara*, 06 November 2018.

sudah di pondokkan dan dari sana saya juga mendapatkan pelajaran tentang pengangkatan anak yang saya rasa itu terjadi pada diri saya sendiri. Dan setelah dewasa, saya mengetahui dimana hak saya dalam keluarga baru saya. Rupanya begitulah orang tua saya mendidik saya untuk mengerti hal tersebut. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sangat menyayangi saya. Rasa kebahagiaan itu tidak bisa saya jelaskan. Meskipun terkadang pada suatu waktu saya tetap harus menjaga penampilan (aurat) saya didepan abi dan adek saya Andi. Memang tidak seperti yang terjadi pada keluarga lain yang bebas-bebas saja. Tentunya hal tersebut bukan masalah bagi saya.⁸⁹

Dari pemaparan informan dapat diketahui bahwa, YABAPPENATIM sangat mempersiapkan dan menanamkan dalam diri mereka mengenai beberapa hal yang dimungkinkan terjadi terhadap mereka termasuk dalam pengangkatan anak. Terbukti dengan diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar terhadap anak asuh mengenai berbagai hal termasuk pengangkatan anak, mahram dan tidaknya antara orang tua angkat dengan anak angkat, batal dan tidaknya wudhu jika bersentuhan dengan ayah angkat dan saudara angkatnya, nasab, waris dan lain sebagainya. Dengan begitu, sedikit banyak mereka (anak asuh YABAPPENATIM) sudah mempunyai dasar dan mengerti jika suatu saat mereka di angkat oleh keluarga barunya.

Fiqih telah mengatur dengan konkrit bagaimana pengangkatan anak yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dan pengangkatan anak yang diharamkan. Pengangkatan anak dengan menghilangkan nasab ayah kandungnya dan menggantinya dengan ayah angkatnya merupakan hal yang awalnya diperbolehkan sebelum turun surat Al-Ahzab ayat 4-5.

⁸⁹ Latifah, Jember, *Wawancara*, 10 Agustus 2019.

Setelah turunnya ayat tersebut sudah jelas bahwasannya melakukan hal tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi. Dan ternyata sesuai dengan interview yang dilakukan oleh peneliti di YABAPPENATIM juga menerapkan hal tersebut yang dirangkai atau dikolaborasi dengan peraturan-peraturan disana. Terdapat beberapa syarat dan survei ketat untuk mendapatkan ijin pengangkatan anak. Standart ijin tersebut disesuaikan dengan hukum Islam dan hukum negara yang berlaku. Lembaga ini juga telah mengatur dan memberi wawasan terhadap orang tua angkat mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak yang akan dilakukan.

C. Bahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh dilapangan melalui interview dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Konsep *Tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

Tabanni sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terutama bagi keluarga yang sulit untuk mendapatkan anak. Dalam pengertiannya pengangkatan anak memiliki dua pengertian yang sangat jauh berbeda. Pertama diartikan mengangkat anak dengan di anggap anak sendiri dengan menasabkan nama ayah angkatnya. Dan yang kedua, mengangkat anak hanya dengan memberi kasih sayang, mendidik dan merawatnya seperti anak sendiri, namun tidak berakibat hukum terhadap nasab, kewarisan dan wali mewali.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis, seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan pada masyarakat jahiliyah. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian kedua tersebut di atas yaitu hanya merupakan suatu bentuk beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain. Dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam al-'adah almuhakamah. Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁰

Pola pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak jauh berbeda, karena pada dasarnya Pengadilan Agama merupakan naungan bagi masyarakat muslim. Maka dari itu sifat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya dilakukan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat atau antara suatu yayasan dengan orang tua angkat saja. Sebab hal ini sangat berkuat dengan kepastian hukum yang dapat melindungi hak anak

⁹⁰ Haedah Faradz , *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 NO. 2 Mei 2009. 158.

anak terlantar yang akan di angkat. Maka dari itu penting kiranya pengangkatan anak dilakukan secara sah di mata negara dan juga di mata hukum Islam.

Dengan begitu pengangkatan anak akan berjalan dengan baik dan anak benar benar terjaga dan dilindungi. Sebab tidak sedikit orang orang jahat menyalahgunakan keberadaan seorang anak terlebih anak terlantar bahkan anak angkatnya sendiri.

2. Penerapan atau regulasi pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dimana keluarga merupakan hal yang paling dominan dan sangat berperan dalam pola dasar anak. Orang tua yang secara sengaja maupun tidak sengaja melalaikan anaknya dapat berakibat fatal bagi anak. Sebab anak sangat butuh perlindungan dan kasih sayang. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor terjadinya penelantaran anak yang terjadi terhadap anak asuh LKSA YABAPPENATIM Jember, faktor faktor tersebut adalah:

1. Ekonomi

Perekonomian di Indonesia memang tidak merata, bahkan faktor ekonomi disini menduduki tingkat pertama. Masih banyak rakyat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dan hak seorang anak. Hingga akhirnya terpaksa dititipkan di LKSA YABAPPENATIM. Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi.

Dimana awal mulanya orang tua menitipkan langsung ke lembaga lalu lembaga mensurvei apakah anak tersebut benar benar layak diasuh, dan disekolahkan oleh lembaga.

2. Perceraian

Perceraian atau yang sering disebut dengan broken home menjadi angka yang sangat fantastis di Jember. Sehingga tidak kaget jika dilembaga ini banyak sekali anak asuh yang menjadi dampak dari perceraian itu sendiri. Hal ini terbukti dengan salah satu anak asuh yang telah di interview oleh peneliti yaitu Tyo.

3. Anak luar nikah

Pergaulan di era modern sangat berbeda jauh dengan dulu, pergaulan bebas terjadi dimana mana. Jika anak salah pergaulan sedikit saja maka akibatna akan sangat fatal. Maka dari itu penjagaan terhadap pergaulan anak harus benar benar diperhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang sama sekali tidak di inginkan. Terdapat beberapa anak luar nikah di lembaga ini. Namun untungnya orang tuanya memutuskan untuk menempatkannya disini. Karena malu dan takut menjadi bahan pembicaraan tetangganya.

4. Tidak siap untuk berkeluarga atau memiliki anak

Biasanya hal ini terjadi karena faktor umur yang masih sangat muda, namun karena faktor adat atau kebiasaan di suatu desa tertentu mengakibatkan kedua pasangan ini harus menikah, atau harus

menikah karna perjodohan paksaan dari orang tua, juga ada yang terpaksa menikah karena terlanjur terjadi kecelakaan hingga hamil.

5. Faktor alam

Seperti yang telah paparkan oleh pengurus bahwasannya dilembaga ini terdapat beberapa anak yang terlantar disebabkan bencana alam. Seperti terjadinya bencana alam kebakaran di Lombok tepatnya disampit. Karena semua keluarganya meninggal dan hanya anak tersebut yang selamat, sehingga warga menitipkan anak tersebut di lembaga ini.

Dari beberapa faktor diatas data anak terlantar sekarang adalah sebanyak 29 anak sedangkan sisanya adalah yatim, piatu, dan yatim piatu. Maka dari itu total anak asuh tahun 2019 sebanyak 73. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua pengurus bapak. Marjuki.

Dari penelitian ini juga ditemukan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi menurut LKSA YABAPPENATIM dalam pengangkatan anak yang sudah sangat ketat dari segi persyaratan maupun regulasinya, diperketatnya aturan itu disebabkan setelah terjadinya kasus anak angkat bernama Angeline dari Bali yang disiksa hingga meninggal. Maka dari itu lembaga ingin melindungi dan jangan sampai terjadi terhadap anak anak asuhnya, seperti yang telah disampaikan oleh ketiga pengurus YABAPPENATIM berikut persyaratan yang harus dipenuhi: Melakukan sosialisasi dan penilaian awal terhadap orang tua angkat selama satu bulan penuh, pasangan yang sudah menikah 5 tahun dengan

usia minimal 25 tahun, ekonomi harus benar benar mapan, mendapatkan ijin dari saudara atau orang tua yang menitipkan, orang tua angkat benar benar bersedia menyayangi dan mendidik anak tersebut, melampirkan surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, surat sehat jasmani dan rohani dari dokter, telah merawat anak tersebut sekurang kurangnya enam bulan untuk balita dan 1 tahun untuk yang berumur tiga tahun keatas, melampirkan surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan semata mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan, mempunyai motifasi yang kuat untuk mengasuh anak. Jika salah satu persyaratan saja tidak terpenuhi, maka pihak YABAPPENATIM tidak dapat memberi ijin. Dari tahun 2015-2019 diperkirakan terdapat 300 orang yang gagal dan tidak mendapatkan ijin, dan hanya 5 orang yang mampu dan benar benar memenuhi kualifikasi dan lolos mengangkat anak dari LKSA YABAPPENATIM Jember.

Regulasi pengangkatan anak di LKSA YABAPPENATIM sangat diperhatikan terlebih dari sudut pandang fiqih Islam mengenai nasab, waris, dan perwaliannya. Maka karena itu pihak lembaga sampai harus mengadakan sosialisasi beberapa kali terlebih dahulu dengan calon orang tua angkat. Setelah itu anak yang akan di adopsi harus sudah siap legalitas, administrasi, dan kesehatan. Calon orang tua angkat konsultasi terlebih dahulu mengenai banyak hal dan di beri tahu persyaratannya. Jika sudah selesai, maka mengajukan permohonan ke DINSOS, lalu DINSOS

mengirim pekerja sosial bersama tensos LKSA YABAPPENATIM untuk verifikasi atau memastikan secara teliti kondisi anak dan orang tua angkat. Lalu jika memang orang tua angkat telah memenuhi semua persyaratan untuk mengangkat anak, maka selanjutnya di pertimbangkan oleh tim INPA (Interdepartemen Pengangkatan Anak), lalu tim INPA merekomendasikan ke DINSOS, lalu LKSA mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk pengesahan anak asuh sebagai pengangkatan anak yang resmi. Meskipun telah sah menjadi anak angkat, maka pihak YABAPPENATIM tetap melakukan survei di dalam keluarga tersebut satu bulan sekali dalam beberapa bulan saja dengan cara silaturahmi, tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan bahwa anak asuh tersebut benar benar di asuh di didik dan di beri kasih sayang dengan baik dan layak.

Dari berbagai pemaparan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwasannya. Pengangkatan anak memang harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati seperti peraturan dan ketentuan yang sangat ketat di LKSA YABAPPENATIM Jember. Namun jika ijin pengangkatan anak sangat rumit dapat mengakibatkan niat baik dan keinginan dua belah pihak antara calon orang tua angkat dan anak angkat dapat terbengkalai. Pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya dalam suatu keluarga. Begitu pula hak pasangan suami istri yang sudah lama mengidamkan hadirnya seorang anak akan terbengkalai dan berputus asa, mengambil tindakan lain, dimana yang awal mulanya ingin mengangkat anak secara sah melewati jalur hukum, menjadi lebih memilih mengangkat anak hanya dengan melibatkan orang tua kandung dengan calon orang tua angkatnya saja.

Hingga tujuan membuat masyarakat paham dan menjalankan aturan pengangkatan anak yang baik berdasarkan fiqih Islam tidak berjalan secara maksimal karena dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai konsep *tabanni* akan mengakibatkan mereka mengangkat anak tanpa memperhatikan akibat hukumnya. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi di lingkup masyarakat.

3. Bentuk penyesuaian penerapan pengangkatan anak terlantar di LKSA YABAPPENATIM Jember dengan konsep *tabanni* dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan fakta bahwa LKSA YABAPPENATIM Jember benar-benar telah menerapkan pengangkatan anak sesuai hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa pengurus dan dikuatkan oleh orang tua angkat juga anak angkat yang pernah diasuh di lembaga tersebut. Mereka mengatakan hal yang sama terkait regulasi pengangkatan anak yang semakin diperketat aturan di lembaga itu sendiri. LKSA YABAPPENATIM Jember bertanggung jawab penuh terhadap anak asuhnya. Karena anak yatim piatu maupun anak terlantar yang ada disana

merupakan amanah dari Allah untuk dijaga. Terdapat banyak fasilitas yang diberikan atau ditanamkan sejak dini kepada mereka salah satunya yaitu pengetahuan mengenai hukum dalam fiqih Islam yang pastinya akan sangat berkaitan terhadap kehidupan mereka dimasa mendatang. Ketika anak asuh lembaga tersebut diangkat oleh suatu keluarga. Maka mereka telah memiliki dasar dan pengetahuan yang cukup mengenai pengangkatan anak seperti hukum bersentuhan dengan saudara dan orang tua angkatnya yang lain jenis, bagaimana hukum nasab, waris dan perwaliannya, harapannya agar bermanfaat disuatu saat nanti jika hal itu terjadi pada mereka. Sehingga anak angkat dan orang tua angkat tidak membawa akibat hukum terhadap nasab, waris dan wali nikah.

Dari substansi hukum Islam sangat menganjurkan pengangkatan anak dengan konsep tolong menolong tanpa mengaitkan nasab orang tua angkat kepadanya. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungannya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungannya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.

Mengenai kewarisan, dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apa pun termasuk di dalamnya hukum waris. Hal ini karena dalam hukum Islam yang lebih berhak mendapatkan waris

adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan yang meninggal. Anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan darah, dan keduanya tidak bisa saling mewarisi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris-mewarisi. Dalam KHI anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Mengenai kewalian dalam perkawinan, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, maka anak angkat tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan orang tua angkatnya. Dalam masalah wali, jika anak angkat tersebut perempuan maka orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali pada saat anak tersebut akan menikah. Orang tua kandungnya yang berhak menjadi wali yang berhak menjadi wali. Jika orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakimlah yang berhak menjadi wali, bukan orang tua angkatnya.

Mengenai tata cara pengangkatan anak, dalam hukum Fiqih Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam hukum Fiqih Islam yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengumumkannya di tempat-tempat umum. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai tata cara pengangkatan anak, dan tata cara pengangkatan anak ini diserahkan

kepada masing-masing hukum adat yang berlaku.⁹¹ Sedangkan di LKSA sendiri tata cara pengangkatan anak sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak DINSOS dan Pengadilan Agama.

Islam bersifat dinamis, tidak terlalu kaku, dan berada ditengah tengah. Termasuk dalam hal pengangkatan anak. Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan dalam bentuk *ta'awun* (tolong menolong). Regulasi boleh saja diperketat demi kesejahteraan anak seperti yang telah dijelaskan diatas. Tetapi sebaiknya juga tidak terlalu rumit dalam beberapa ketentuan-ketentuannya seperti:

- a. Melakukan sosialisasi dan penilaian awal terhadap orang tua angkat selama satu bulan penuh.
- b. Ekonomi harus benar benar mapan
- c. Telah merawat anak tersebut sekurang kurangnya enam bulan untuk balita dan 1 tahun untuk yang berumur tiga tahun keatas.

Menurut peneliti beberapa ketentuan tersebut terlalu berlebihan. Terbukti atas fakta 300 orang yang gagal mendapatkan ijin dan bahkan mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak di lembaga tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga peneliti berpendapat bahwa regulasi pengangkatan anak di YABAPPENATIM Jember sudah sesuai dengan ketentuan dalam fiqih islam, hanya saja regulasi tersebut kurang tepat dan hanya akan memakan waktu yang cukup lama.

⁹¹ Suci Mulani, *Perbandingan Proses Pengangkatan Anak Yang tidak di Ketahui Asal Usulnya (Nasabnya) di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum. Vol 8, 3 Desember 2016.7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persoalan *tabanni* dalam fikih Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak. fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab, waris dan perwalian.
2. Anak yang akan di adopsi harus sudah siap legalitas, administrasi, dan kesehatan. Dari regulasi dan ketentuan pengangkatan anak di LKSA YABAPPENATIM sangat diperketat terhadap persiapan, persyaratan dan regulasinya. Untuk menjamin kesejahteraan anak asuh terlebih anak terlantar.
3. Mengenai tata cara pengangkatan anak, dalam hukum fiqih Islam tidak ada cara-cara tertentu untuk melakukan pengangkatan anak. Yang terpenting adalah pemberitahuan kepada masyarakat banyak perihal pengangkatan anak yang telah dilakukan dan tidak berakibat hukum terhadap nasab, waris mewarisi, perwalian. Sehingga regulasi yang ketat di LKSA YABAPPENATIM tidak menyimpang dari aturan dalam fiqih Islam atau sesuai dengan aturan aturan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas saran penulis mengenai pengangkatan anak di LKSA YABAPPENATIM Jember sebagai berikut:

1. Di harapkan LKSA YABAPPENATIM juga memperhatikan kepentingan pengangkatan anak dari segi calon orang tua angkatnya. Meskipun kepentingan anak asuh lebih di utamakan. Namun tidak menuntut kemngkinan bahwa kepentingan masyarakat yang ingin mengangkat anak juga di perhatikan.
2. Disarankan untuk tidak terlalu kaku dan memperketat ketentuan dari pengangkatan anak. Sehingga tidak dipandang mempersulit dalam memberi ijin pengangkatan anak.
3. Adanya regulasi mengenai pengangkatan anak. Sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat lebih memudahkan dan memperjelas alur dan persyaratan pengangkatan anak.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an in word

Buku

Ali, M.Daud, 2007, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Alam, Andi Syamsu, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Pena Media.

Budiarto, M, 1991, *Pengangkatan anak di tinjau dari segi hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Dragon, Muham sakura, 2016, *Hukum Mengadopsi Anak Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Sakura Dragon SPC.

Djatikumoro,Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gunarso, Singgih D, 2004, *Psikologi Perkembangan Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Jakarta: Gunung Mulia.

Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Hasan, Ali, 2006, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.

Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press.

Harisudin, M. Noor, 2015, *Masa'il Fiqhiyah*, Surabaya:Pustaka Radja.

Kamil, Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RJ Grafindo.

Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Musthofa, 2008, *Pengangkatan anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada median Group.

Meliala, Djaja, 1992, *pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito.

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Muthi'ah, Aulia, dan hardani, Novy sri pratiwi, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress digital.
- Nuruddin, Amiur, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Putra, Nusa, 2013, *Penelitian Kualitatif IPS*, Bandung:PT. Remaha Rosdakarya.
- Rafiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin, Shoedaryo, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan anak*, Jakarta: Sinar grafika.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Djam'an, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sudirman, 2018, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta:CV. Budi Utama.
- Tim penyusun, 2015, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Jember Press.
- Thaib, M. Hasballah, 1995, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2004, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zaini, Muderis, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus**
- JCT, Simorangkir, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara baru.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Skripsi

- Aliyanto, Mohammad, 2014, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak melalui Adopsi Hak Waris Anak Di Pengadilan Negeri Kudus*, Skripsi: Universitas Maria Kudus.
- Alfaizi, M. Deby Sahdan, 2016, *Pengangkatan Anak Study di Masyarakat Duren Tiga*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Waris, Abdul, 2010, *Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Jurnal

- Amai, Sultan, 2010, *Fiqh Anak Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum Volume.10.
- Ardyansyah, 2015, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Perspektif Hukum di Indonesia*”, Jurnal legalitas.
- Faradz, Haedah, 2009, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 NO. 2.
- Mutasir, 2017, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal An-Nida’.
- Muhajir, Achmad, 2017, *Hadhanah Dalam Islam*”, Jurnal SAP.
- Mulani, Suci, 2016, *Perbandingan Proses Pengangkatan Anak Yang tidak di Ketahui Asal Usulnya (Nasabnya) di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum. Vol 8.
- Nusanto, Baktiawan, 2016, *Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan* , Jurnal UNMUH Jember.
- Pratiwi, Ika Putri, 2011, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Jurnal Hukum.
- Rohidin, 2005, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*”, Jurnal Hukum.
- Suprayudi, Mitra, 2013, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fikih Islam dan Undang Undang No 23TH 2002 tentang perlindungan anak*, Jurnal Legal Analisis.
- Sandi, Irwan, 2016, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 5.
- Ummah, Karimatul, ” *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum , 29 April 2005.79.

Sumber Internet

<https://wikipintar.com>, di akses 10/11/2018.

<https://kbbi.web.id>, di akses 10/11/2018.

<https://Bulelengkab.go.id>, di akses 10/11/2018.

<https://Indonesia.go.id>, di akses pada 1/9/ 2019.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillaahirrahmaanirrohim

Yang BertandaTangan Di Bawah Ini :

Nama : Kholidah Mutma'inah

NIM : S 20151018

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 15 Juli 1996

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

JudulSkripsi : Implementasi Konsep *Tabanni* Akibat Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yabappenatim Jember)

Dosen pembimbing : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 13 Desember 2019

Penulis,



Kholidah Mutma'inah

NIM : 20151018



YAYASAN YABAPPENATIM

AKTE No. 01 / 2013

Nomor Rekening
FOSTER - CARE

: BRI Cabang Jember (0021-01-010675-50-8)
: Di rumah masing - masing anggota keluarga asuh
Jl. Kaca Piring IV / No. 125 Gebang Tengah - Jember Telp. (0331) 481687

Jember, 16 Desember 2019

Nomor : 016/Bdl.14/ybt/VIII/2019
Sifat : Biasa
Tempiran : -
Hal : **Penerimaan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Talbiyah Dan Ilmu Keguruan
IAIN Jember

Assalamualaikum Wr.Wb

Menindak Lanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian dari Bapak (B.2890/In.20/3.a/PP.00.9/07/2019) tertanggal 15 Juli 2019 pada prinsipnya pihak LKSA Yabappenatim tidak keberatan (Menerima) Mahasiswa yang bernama Kholidah Mutma'inah untuk mengadakan Penelitian /Riset Mengenai Nilai – nilai Pendidikan Islam dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Pada Anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Yabappenatim Gebang Patrang Jember selama 30 (Tiga Puluh) hari di Lingkungan Lembaga Wewenang Bapak Pengurus LKSA

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

LKSA Yabappenatim

Ketua

Marjuki

Pedoman Wawancara

A. Untuk pengurus LKSA YABAPPENATIM JEMBER


1. Bagaimana regulasi pengangkatan anak terlantar.
2. Bagaimana pola pengasuhan anak di lembaga ini.
3. Apa saja faktor penelantaran anak asuh di lembaga ini.
4. Apa saja ketentuan dan syarat pengangkatan anak.
5. Berapa jumlah anak terlantar dan permohonan pengangkatan anak sekarang.
6. Mengapa banyak permohonan pengangkatan anak yang di tolak.
7. Apakah regulasi pengangkatan anak memperhatikan aturan fiqih Islam.

B. Untuk orang tua angkat

1. Apa yang melandasi untuk melakukan pengangkatan anak.
2. Bagaimana proses pengangkatannya.
3. Langkah apa saja yang di lakukan sebelum pengangkatan anak.
4. Sejauh mana batasan anak angkat dengan orang tua angkat.
5. Apa saja syarat dan ketentuan pengangkatan anak.

C. Untuk anak angkat

1. Bagaimana asal mula anda di asuh di LKSA YABAPPENATIM.
2. Apakah anda tetap menjaga batasan layaknya lain mahram dengan keluarga atau orang tua angkat.
3. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung setelah dilakukan pengangkatan anak.
4. Sejauh mana orang tua angkat anda mendidik dan menyayangi anda selama ini.



REGULASI PENGANGKATAN ANAK DI LKSA

YABAPPENATIM JEMBER

1. Calon orang tua angkat konsultasi dan di beri tahu persyaratan persyaratannya.
2. Orang tua angkat harus melewati pertimbangan atau penilaian ketat dari yayasan mengenai kelayakan dalam mengasuh anak yang akan di angkat selama beberapa bulan.
3. Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya yang menemukan bayi/anak tersebut melaporkan kasus penemuan itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka yayasan atau yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya.
5. Setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, Orang tua angkat mengajukan permohonan ke DINSOS.
6. Lalu DINSOS mengirim pekerja sosial bersama Tensos LKSA YABAPPENATIM untuk verifikasi.
7. Jika memang orang tua angkat telah memenuhi semua persyaratan untuk mengangkat anak, maka selanjutnya di pertimbangkan oleh tim INPA (Interdepartemen Pengangkatan Anak).
8. Selanjutnya tim INPA merekomendasikan ke DINSOS.

9. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.
10. Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.
11. Setelah itu menurunkan pekerja sosial untuk memastikan kondisi anak dan orang tua angkat. Mekanisme adopsi di LKSA ini membantu memproses sesuai aturan pemerintah dan hukum Islam.

Persyaratan pengangkatan anak :

1. Anak yang akan di adopsi harus sudah siap legalitas dan administrasinya
2. Kesehatan normal atau baik.
3. Pasangan yang sudah menikah 5 tahun dengan minimal usia 25 tahun
4. Ekonomi menengah ke atas.
5. Orang tua angkat benar benar bersedia menyayangi dan mendidik anak tersebut, dan lain sebagainya.
6. Mendapatkan ijin dari saudara atau orang tua yang menitipkan.
7. Melampirkan surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, surat sehat jasmani dan rohani dari dokter, surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan semata mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

8. Telah merawat anak tersebut sekurang kurangnya enam bulan untuk balita dan 1 tahun untuk yang berumur tiga tahun keata.
9. Mempunyai motifasi yang kuat untuk mengasuh anak. (Jika salah satu persyaratan saja tidak terpenuhi, maka pihak YABAPPENATIM tidak dapat memberi ijin).



DOKUMENTASI



Tyo anak angkat atau alumni anak asuh dari LKSA
YABAPPENATIM JEMBER



Latifah anak angkat atau alumni anak asuh dari LKSA
YABAPPENATIM JEMBER



Orang tua angkat latifah anak asuh LKSA YABAPPENATIM
JEMBER



Orang tua angkat Tyo anak asuh LKSA YABAPPENATIM
JEMBER



Ibu Siti Pengasuh LKSA YABAPPENATIM JEMBER



Bapak Marjuki Pengasuh LKSA YABAPPENATIM JEMBER

IAIN JEMBER



Biodata Penulis

Kholidah Mutma'inah, lahir 15 Juli 1996 di Dusun Mencek, Serut, Panti Jember, Jawa Timur, putri dari bapak Alm. Mukhsin Hasbas dan ibu Cicik Istiqomah, anak bungsu dari tiga bersaudara, yang pertama bernama Imam Mahdi dan yang kedua Selamat Yasir Arafat. Pernah menyelesaikan Sekolah Dasar di SD NU IX di Pondok Pesantren YASINAT. Dan setelah itu saya melanjutkan Mts-MA di PONPES AL-QODIRI 1 Jember.

Meneruskan pendidikan selanjutnya diperguruan tinggi IAIN Jember Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2015. Adapun pengalaman organisasi diawali dari pengurus daerah Lembaga bahasa arab di pesantren Al-Qodiri, lalu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Jember, ketua bidang keilmuan HMPS Prodi Hukum Keluarga, dan juga turut serta dalam KOMPRESS (Komunitas Peradilan Semu Syari'ah) dan KOMPAS (Komunitas Astronomi).

Prestasi yang pernah didapat diantaranya adalah juara 1 lomba pidato bahasa arab Sepondok pesantren Alqodiri 1 Jember, juara III pidato bahasa arab IAIN Jember, juara III Orasi Ilmiah IAIN Jember

IAIN JEMBER